

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM  
MASYARAKAT BATAK MANDAILING

(Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan  
Batu Utara, Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

**Fatimah Fatmawati Tanjung**

**14421140**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2018**

Yogyakarta, 17 Juli 2018

**NOTA DINAS**

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb  
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 704/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fatimah Fatmawati Tanjung

Nomor Pokok/NIMKO : 14421140

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing  
  
Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fial@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Agustus 2018  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)  
Disusun oleh : FATIMAH FATMAWATI TANJUNG  
Nomor Mahasiswa : 14421140

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum  
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI  
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah yang sederhana ini akan ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang ku cintai dan sayangi Haidir Tanjung dan Nurbaiti Sinaga yang senantiasa mendoakan ku, mencurahkan kasih sayang yang tidak pernah putus, serta menyemangatiku dalam penyelesaian skripsi hingga akhirnya selesai.
2. Kepada abah ku Ismail Harun Tanjung yang tidak pernah berhenti mensupport dan mendoakan ku.
3. Kepada adik-adik ku yang kusayangi yang mendoakan serta menyemangatku.
4. Kepada seluruh keluarga ku yang ada di kampung.
5. Kepada kampus tercinta, Universitas Islam Indonesia, dan Almamater ku.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*'Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal''.*  
(Q.S Al-Hujarat: 13)


## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatimah Fatmawati Tanjung  
NIM : 14421140  
Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis, 17 Juli 2018  
  
[ Fatimah Fatmawati Tanjung ]

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Fatimah Fatmawati Tanjung  
Nomor Mahasiswa : 14421140  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan  
Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing  
(Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan  
Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara,  
Sumatera Utara)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Juli 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag

**ABSTRAK**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING**

**(Studi di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten  
Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)**

*Studi ini menjelaskan tentang perkawinan semarga dalam tinjauan hukum Islam. Pertanyaan penting adalah apa yang mendasari larangan perkawinan semarga masyarakat muslim Batak Mandailing. Dalam hukum adat Mandailing desa kampung mesjid perkawinan semarga dianggap perkawinan satu darah atau satu keturunan yang sama. Oleh karena itu disini penulis ingin mengetahui lebih lanjut penyebab tidak boleh nya menikah dengan satu marga khususnya di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data secara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan skunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta wawancara.*

*Jika dilihat dari segi hukum Islam, baik kitab-kitab fiqh, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam tidak ada yang mengatur perihal larangan perkawinan semarga. UU hanya mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan dilihat dari segi agama dan catatan sipil (syarat dan rukun) perkawinan. Sedangkan pada adat Mandailing perkawinan itu dilarang karena dianggap masih saudara sedarah, serta untuk menjaga hubungan kekerabatan dan partuturan Mandailing yang di sebut Dalihan Na Tolu.*

**Kata Kunci : Perkawinan Semarga dalam Tinjauan Hukum Islam.**



## ABSTRACT

### ISLAMIC LAW REVIEW OF ISLAM ON MARKETING SEMARGA MANDAILING (Case Study In Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara Regency, North Sumatera)

*This study explains about marriage in the form of Islamic law. The important question is what underlies the ban on marriage of Mandailing Batak Muslims. In Mandailing customary law in the sub-district of downstream the marriage of marriage is considered to be a marriage of one blood or one of the same offspring. Therefore here the authors want to know more the cause should not be married to one clan in in Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara Regency, North Sumatera.*

*The method used in this study is qualitative descriptive, by collecting data directly down the field to get more accurate information using the normative and sociological approach. Sources of data used in the form of primary and skunde data, and data collection techniques conducted by observation and interview.*

*If viewed from the aspect of Islamic law, both books fiqh, marriage law, compilation of Islamic law nothing that regulates the matter of marriage marriage ban. The law only regulates the validity of marriage in terms of religion and civil record (terms and rukun) marriage. While in the Mandailing adat marriage is forbidden because it is considered still blood relatives, as well as to maintain the kinship and partuturan Mandailing which is called Dalihan Na Tolu.*

*Keyword: Marriage Semarga in Tinjaun of Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji syukur kepada Allāh, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allāh berikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsān hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)”. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memasukkan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran agar penulisan ini lebih baik. Semua kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.
4. Dosen pembimbing skripsi Drs. H. Syarif Zubaidah M.Ag., yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Penyusun berdoa' nya agar apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di akhirat nanti.
5. Dosen pembimbing akademik, Prof. Dr. Amir Muallim MIS yang juga selalu memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi bekal dan berguna di dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
7. Kedua orang tua, ayahku tercinta Haidir Tanjung dan omakku tercinta Nur Baiti Sinaga yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja keras membanting tulang siang dan malam hanya untuk menjadikan anaknya orang yang baik dari dirinya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan ayah dan omak.
8. Untuk abang dan adik-adikku tercinta yang selalu dan mendukung Ismail, Nelly, Mar'i Rida, Purnama, Tika, Luffi.
9. Untuk kakak-kakakku tersayang yang selalu medoakan Umami, Neni, Yati, Teti.
10. Untuk Nenek ku sayang Hj. Darmi Saragih dan Jamilah Ritonga.
11. Untuk Uwak, Incek, Ibuk, Unde Bapak yang selalu doakan aku selama diperantaun.
12. Untuk ponakan ku tersayang yang selalu menghilangkan kesedihan Suci, Leo, Anggi.
13. Untuk teman-teman seperjuanganku yang sangat aku sayangi Tina, Dewi, Indah, Nisa, Ratna, Nila semoga kita selalu dalam lingkaran kebaikan,

semoga apa yang kita cita-cita dapat tercapai dan semangat buat kalian semua.

14. Teman-teman IMSU UII yang selalu support dan dukungan, semoga kekeluargaan kita tidak pernah berakhir sampai jannahnya.
15. Untuk teman-temanku tercinta Jalal, Eko, Candra, atas dukungan, masukan selama proses penyusunan skripsi.
16. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Daar Al-Uluum, semoga silaturahmi kita tidak pernah putus.
17. Sahabat Fillah, Dice, Nani, Dita, dan Ema terimakasih sudah menjadi sahabatku selama kuliah.
18. Teman KKN Unit 61 Irwan, Elsa, Cindy, Insan, Kirana, Bintang, Wisnu, Vita semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapan pun.
19. Untuk bu Farmi yang selalu mendoakan kebaikan untukku serta yang selalu menasehatiku untuk selalu jadi orang baik dimanapun berada.
20. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
21. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman Ahwal Asy-Syakhshiyah 2014, maafkan aku jika ada diantara temen-teman yang tersinggung atas perbuatan ataupun ucapan ku baik yang aku sengaja atau tidak. Semoga pertemanan kita tidak hanya sebatas di kampus, ingatlah kita pernah bersama dalam waktu yang lama, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh nama-nama di atas, bahkan mungkin ada nama yang belum tercantumkan. Penyusun merasa belum mampu membalas kebaikan tersebut. Hanya do'a yang dapat teriring, mudah-mudahan Allāh memberikan berlipat pahala dan kita semua dapat istiqomah melaksanakan kewajiban-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata,

penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bernilai pahala di sisi-Nya.

Yogyakarta, 19 Mei 2018



Fatimah Fatmawati Tanjung

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba      - سُئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala      - كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla      - قِيلَ qīla
- رَمَى ramā      - يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup  
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini hurufersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>

## **PENDAHULUAN BAB I**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Landasan Teori.....	8
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	23

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan .....	25
2. Hukum Perkawinan .....	28
B. Syarat dan Rukun Nikah .....	32
C. Tujuan Disyari'atkannya Pernikahan .....	37
D. Macam-macam Pernikahan dalam Hukum Islam .....	41

### **BAB III PERKAWINAN BATAK MANDAILING**

A. Kondisi Geografis Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.....	51
1. Letak Geografis.....	51
2. Keadaan Ekonomi.....	52
3. Kondisi Pendidikan dan Keadaan Agama.....	53
B. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya Larangan Perkawinan Semarga Batak Mandailing.....	54
C. Tata Cara Perkawinan Adat Mandailing.....	61

### **BAB IV PERKAWINAN SEMARGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Marga Suku Mandailing.....	67
B. Asal Usul Marga Batak Mandailing.....	68
C. Hukum Perkawinan Semarga dalam Hukum Islam.....	73
D. Larangan Perkawinan Semarga dalam Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	89

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

LAMPIRAN .....96

RIWAYAT HIDUP .....101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Yang mana letak dari geografis nya yang membentuk tingkah pola kepulauan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara. Dalam hal ini suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya.

Di dalam hukum Islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimim yang telah memenuhi syarat dan rukun nya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang tidak hanya disyari'atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>1</sup>.

Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaran seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya jika seseorang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa yang dilarang menikah. Dikhawatirkan bila perempuan yang hendak dinikahinya ternyata terlarang untuk dinikahinya dikarenakan perempuan tersebut adalah *mahram* nya

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Cet 1 ( Bandung: CV Pustaka Setia 1999 ), Hal. 9.

<sup>2</sup> K.H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan 1981), Hal.3.



(orang yang haram dinikahi). Mengenai larangan perkawinan, Al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan terperinci di dalam surah An-nisā' ayat 22-24 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

Artinya: " Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah serta jalan yang buruk. Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaan mu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidaklah berdosa kamu mengawininya, ( dan diharamkan pula bagimu ) isteri-isteri anak kandungmu ( menantu ), dan menghimpunkan ( dalam perkawinan ) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”<sup>3</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam ḥadīṣ sebagai berikut:

فقال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم اراه فلاناً لعمّ حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يارسول الله لو كان فلاناً حياً لعمّها من الرضاعة, دخل عليّ قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم نعم انّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

Rasulullah SAW bersabda: “ Berkata aisyah kepada Rasullah Saw bahwa: ada suara orang minta izin masuk ke rumah tuan yaitu rumah istrinya Hafsah. Rasullah Saw berkata : “ Saya kira orang tersebut (paman susu dari Hafsah). Dan Aisyah berkata, jika seandainya (paman susu Aisyah) masih hidup tentu boleh pula mendatangi saya. Jawab Rasullah Saw “Benar”. Hubungan penyusuan sama menyebabkkn keharanman yang sama hukum nya dengan keharaman keturunan karena nasab. (HR. Bukhari dan Muslim Ḥadīṣ 854).<sup>4</sup>

Dari ayat dan ḥadīṣ diatas dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena adanya hubungan darah (pertalian nasab), hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri, atau anak.

Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah. Anak tiri perempuan ( seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh isterinya dari suami terdahulu dan telah dicampuri, bila belum dicampuri, lalu si isteri dicerai, maka tak ada larangan ).

Tetapi faktanya di dalam hukum adat Batak Mandailing juga dikenal adanya larangan, dalam sistem perkawinan masyarakat batak yang sifatnya adalah patrilineal atau menarik garis keturunan dari ayah dan sendi “ Dalihan Na Tolu “ (tungku tiga) berlaku perkawinan larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan contohnya lelaki yang bermarga Nasution dilarang menikah dengan wanita bermarga

---

<sup>3</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1971), Hal. 120.

<sup>4</sup> H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadīṣ Shahih Muslim*, Cet-1(Jakarta: Pustaka Al-Husna1980), Hal 190.

Nasution maka diantara keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Jika pria batak akan kawin harus mencari yang keluar dari marganya.

Masyarakat Batak dikenal dengan istilah marga atau clan yang berasal dari ayah, seperti marga Tanjung, Harahap, Lubis dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah *dongan sabutuha* (saudara kandung atau semarga ). Paling penting dalam marga ini adalah, bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya perkawinan, karena dalam keyakinan masyarakat Batak yang telah turun temurun dari nenek moyang, semarga itu merupakan saudara satu perut, saudara kandung, semarga ). Larangan perkawinan semarga sudah turun temurun di taati sebelum datangnya Islam ke tanah Batak, dan sampai saat ini masyarakat Batak masih mempertahankan warisan dari nenek moyang terdahulu.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan adat Batak Mandailing aturan mengenai larangan perkawinan semarga harus ditaati, dan apabila aturan tersebut dilanggar/diabaikan maka akan muncul konsekuensi hukum yang harus diterima bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

Sedangkan dalam literature fiqh klasik dan kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang satu marga. Di dalam hukum Islam hanya mengatur larangan melakukan pernikahan dengan mahramnya dan yang berbeda agama dengannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji mengapa perkawinan semarga itu dilarang, dan membahas lebih lanjut sebagai karya ilmiah dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing’’ ( Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara )

---

<sup>5</sup> Muslim Pohan , ‘‘ Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta’’ Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2, Desember 2017, Hal 135.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan seperti diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Mengapa dalam masyarakat Batak Mandailing terdapat larangan menikah satu marga?
2. Apakah larangan menikah satu marga itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa dalam masyarakat Batak Mandailing terdapat larangan menikah satu marga
2. Untuk mengetahui apakah perkawinan satu marga sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu di khazanah pengetahuan mengenai perkawinan semarga dalam masyarakat Batak.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai kehidupan masyarakat Batak terkhusus Batak Mandailing.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung ke lokasi dimana dilakukannya adat tersebut. Selain hasil data secara langsung penulis juga mengambil sumber-sumber kepustakaan. Seperti buku-buku dan skripsi-skripsi yang meneliti tentang tradisi masyarakat yang masih dijalani masyarakat sampai sekarang.

Terkait dengan penelitian ini, ada satu tulisan skripsi yang berbentuk penelitian pustaka yang dilakukan oleh: pertama, Daniel Gefrina di Universitas Padjadjaran dengan judul '*Pembatalan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Batak Toba dihibungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*'. Dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa, bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba, bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan antar sub marga yang

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba, sangat dilarang perkawinan satu marga karena dianggap perkawinan dengan saudara sendiri (*incest/marhanngi*). Pada masa dahulu orang yang melakukan perkawinan semarga maka mereka akan dikucilkan dan diusur dari lingkungan masyarakat tersebut karena telah melakukan pelanggaran.

Tesis Sholihin Gultom “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahe Jae Kabupaten Tapanuli Utara*” dalam tesis ini menjelaskan larangan perkawinan satu marga sudah dari dulu di jelaskan dan larangan tersebut memiliki kesamaan larangan perkawinan dalam hukum Islam, larangan menikah tidak hanya yang satu marga saja tetapi adanya larangan menikah karena telah mengikarar kan janji kepada suatu marga yang berbeda dengannya. Seharusnya larangan hukum adat tidak memberatkan orang yang sudah sampai waktu syarat dan rukunnya untuk menikah

Jurnal Harmoni, Universitas Sumatera Utara ditulis oleh Effiati Juliani Hasibuan Dan Hottob Harahap yang berjudul “ *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Di Kabupaten Tapanuli Selatan*”, berdasarkan peneliian tersebut bahwa perkawinan semarga yang dilaksanakan akan mengeser hukum adat perkawinan menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka.<sup>6</sup>

Skripsi Subkhan Masykuri yang berjudul “ *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Presperktif Hukum Islam Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau*” dalam penelitian ini menjelaskan pernikahan hanya boleh dilakukan dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan pertalian persaudaraan yang dekat, menurut masyarakat pernikahan sesuku merupakan

---

<sup>6</sup> Effiati Juliana Hasibuan, Hottob Harahap, “ *Pluralisme Hokum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan*” Jurnal Harmoni Sosial, Vol. 1 No. 3, Mei 2007, Hal. 131.

pernikahan yang dilakukan sesama saudara kandung dan dikhawatirkan akan merusak tali silaturahmi”<sup>7</sup>

Selanjutnya Skripsi Yushaden yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*”, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam Al-Quran dan ḥadīṣ tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku boleh.<sup>8</sup>

Skripsi Azza Nur Laila yang berjudul tentang “*Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)*”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktek perkawinan antar anggota keluarga disebabkan oleh faktor ijabar atau perjodohan yang biasanya dilakukan oleh priyayi atau bangsawan. Dan juga agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain karena mereka takut apabila kawin dengan orang lain harta mereka akan hilang sia-sia.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Resty Yulanda yang berjudul “*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman*”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang adat minangkabau dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Garis keturunan minangkabau ditentukan oleh garis ibu, maka suku serumpun disini dimaksudkan “serumpun menurut garis ibu” yang disebutkan juga dengan istilah “eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal”, para pakar adat dan pecinta minangkabau memberikan

---

<sup>7</sup> Subkhan Masykuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau*” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016), Hal 68

<sup>8</sup> Yushadeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), Hal 87.

<sup>9</sup> Azza Nur Lalila, “*Perkawinan Antar Anggota Keluarga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2007), Hal. 79.

kata sepakat mengenai rumusan (definisi) pengertian serumpun yang akan diperlakukan dalam perkawinan Minangkabau. Beliau menjelaskan “ pengertian serumpun disamakan dengan sesudik. Yang dimaksudkan dengan sesudik adalah satu kelompok dari beberapa suku. Seperti suduik nan5 terdiri dari 5 (lima) suku yaitu Suku Jambak, Suku Pitopang, Suku Kutianyir, Suku Salo dan Suku Banuhampin. Kelima suku ini dianggap serumpun, sehingga antara kelima suku ini tidak diperbolehkan melakukan pernikahan.<sup>10</sup>

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, peneliti yang penulis bahas ini lebih kepada suatu aspek perkawinan semarga yang muncul pada masyarakat Batak Mandailing. Dari beberapa referensi di atas hamper memiliki kesamaan dari penelitian penulis dan akan dijadikan acuan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

## **F. Landasan Teori**

Di dalam penelitian ini, peneliti banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti telah menemukan buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi-skripsi, buku literature, jurnal-jurnal menyangkut dari penelitian penulis yang dapat juga dijadikan rujukan yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Apabila hukum Islam dilihat dari signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang, maka ia harus ditelaah dari faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi, pemahaman yang tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

### **1. Pengertian Mahram**

Mahram atau yang disebut dengan istilah muhrim berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata harama yang artinya diharamkan atau dilarang. Dengan demikian secara jelas mahram secara istilah

---

<sup>10</sup> Resty Yulanda, “ Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman ” Skripsi Fakultas Hukum Andalas Padang (2011), Hal 61-63.

<sup>11</sup> Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern* “Dalam” *Jurnal Hukum Islam* ” Vol.III, Hal.3.

adalah orang yang haram, dilarang serta dicegah untuk terjadinya pernikahan selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman dan lain-lainnya.

Perkawinan memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina rumah tangga yang rukun serta damai yang menciptakan suasana kasih sayang terhadap dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu terpeliharanya lima aspek *al-Maqashid al-Khamsah* atau *al-Maqasid al-Syari'ah*, yaitu memelihara 1. agama (*hifz al-din*), 2. jiwa (*hifz al-nafs*), 3. akal (*hifz al-'aql*), 4. keturunan (*hifz al-nasab*), dan 5. harta (*hifz al-mal*), yang kemudian di sepakati oleh para ilmuwan hukum Islam lainnya. Bahkan menurut Azhar Basyar, seseorang dilarang untuk membujang selamanya.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam ada larangan menikahi mahramnya meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan hal yang menghalang dilaksanakannya perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki yang mana secara keseluruhan sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan hadis, larangan perkawinan ada dua macam<sup>13</sup>:

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

*Kedua*, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu yang suatu ketika bila keadaan dan

---

<sup>12</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Mei-Oktober 2017, Hal. 126.

<sup>13</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal 110.



kondisi itu berubah ia sudah tidak menjadi haram lagi baginya. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram ghairu muabbad*.

## 2. Pembagian Mahram

### a. Mahram Muabbad (Larangan Selamanya)

*Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya ada tiga kelompok, *pertama*: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut <sup>14</sup>:

#### 1) Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan

- a) Ibu;
- b) Anak;
- c) Saudara;
- d) Saudara ayah;
- e) Saudara ibu;
- f) Anak dari saudara laki-laki;
- g) Anak dari saudara perempuan.

*Kedua*: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *Muṣāharah* (مصاهرة). Bila seseorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan silaki-laki dengan kerabaratat perempuan, demikian sebaliknya hubungan antara si perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamai hubungan *Muṣāharah* (مصاهرة). Dengan adanya hubungan terjadinya hubungan *Muṣāharah* (مصاهرة), maka timbullah larangan perkawinan.

#### 2) Hubungan karena pernikahan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *Muṣāharah* (مصاهرة) itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal. 110

- a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri;
- b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu;
- c) Ibu isteri atau mertua;
- d) Anak dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.

Dalam hal ini ulama sepakat bahwa larangan perkawinan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas haram dikawini<sup>15</sup>.

### 3) Mahram Karena Hubungan Sepersusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilannya yang disebabkan karena hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu seperti ayahnya. Demikian dengan anak yang dilahirkan oleh ibu seperti itu menjadi saudara anak yang menyusu kepada ibunya itu, selanjutnya hubungan sesudah itu seperti nasab.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hubungan yang disebabkan dari persusuan dapat terjadi jika bayi yang menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun, sedangkan pendapat lain berasal dari ulama Zahiriyah yang mengatakan bahwa sepersusuan juga berlaku bagi anak yang lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa sekalipun.

Dalam hal ini kadar susuan juga menjadi latar belakang terjadinya larangan, dalam hal ini kadar susuan Imam Malik berpendapat bahwa hubungan sepersusuan dapat terjadi tanpa melihat berapa banyak ASI yang telah diminum oleh sang bayi. Serta Jumhur Ulama berpendapat bahwa hubungan susuan terjadi jika si bayi telah menyusu paling sedikit lima kali susuan dan tidak putus sampai anak tersebut kenyang.

#### b. Mahram Ghairu Mu'abbad (Larangan Sementara)

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.113.

Keharaman yang bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram di nikahi menjadi halal baginya untuk menikahinya.<sup>16</sup>

- a) Dua perempuan yang bersaudra kandung haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu secara bersamaan, maksudnya diantara kedua adik beradik itu dimadu secara bersamaan. Apabila menikahi keduanya secara berhantian yang disebabkan seorang laki-laki dan perempuan, kemudian istri dari seorang laki-laki tersebut meninggal dunia atau cerai, maka laki-laki tersebut menjadi tidak haram baginya.

Keharaman dalam mengumpulkan dua orang perempuan sekaligus dalam satu pernikahan, dalam hal ini juga berlaku larangan bagi seorang bibi dan keponakan. yang mana larangan ini terdapat dalam ḥadīṣ Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

*‘‘Sesungguhnya Rasullah Saw melarang mengumpulkan (sebagai isteri) antara seorang perempuan dengan ‘ammah atau khalan (bibinya)’’.*<sup>17</sup>

- b) Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki atau dengan isteri orang lain. Sehingga ia hanya boleh menikahi wanita tersebut jika perempuan tersebut sudah menjadi janda atau sudah selesai masa iddahya.<sup>18</sup>
- c) Perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik iddah yang disebabkan perceraian maupun iddah di diakibatkan matinya seorang suami.

---

<sup>16</sup> M.Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*, Jurnal Al-‘Adl Vol.9 No.1, Januari 2016, Hal. 122.

<sup>17</sup> Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam Versi 2.0* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No.1018.

<sup>18</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Muslim Heritage, Vol.2 No.1 Mei-Oktober 2017, Hal. 146.

- d) Perempuan yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau perempuan tersebut nikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami yang terakhir dan habis masa iddah.
- e) Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f) Perempuan musyrik atau perempuan yang berbeda akidah yang menyembah selain Allah swt.

**c. Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan kawin disebutkan dalam Bab VI pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda
  - 1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - 2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - 3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, terkecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al-dukhul*;
  - 4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian susuan
  - 1) dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
  - 2) dengan seorang wanita susuan dan seterusnya garis lurus kebawah;
  - 3) dengan seorang wanita saudara susuannya, dan kemenakan susuan kebawah;

4) dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan keatas;

Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an diakomodir dalam UU Perkawinan: larangan karena mengumpul dua yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 Ayat e

5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dan istri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

#### **d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan disebutkan dalam pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>19</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa:

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. (kecuali dalam hal yang tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini).

---

<sup>19</sup> K.H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1981), Hal. 6.

Dari larangan perkawinan diatas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan satu marga. Seperti yang diketahui bahwa suku Batak memiliki hubungan kekerabatan patrilineal yang mana orang Batak terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ayah yang dapat dilihat dari marganya.

Kajian mengenai larangan perkawinan satu marga sangat erat hubungannya dengan '*urf*' atau adat istiadat. '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum selain Al-Qur'an dan sunnah dan hukum Islam al-Adat dijadikan sebagai salah satu dalam mempertimbangkan dan menetapkan hukum.

Kata *Urf* etimologi berarti "sesuatu yang diipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang dilakukan yang tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat mereka.<sup>20</sup> Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat setempat, karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik dari perkataan maupun perbuatan".<sup>21</sup>

Menurut ulama Usuliyyin *Urf* adalah apa yang bisa dimengerti dan oleh sekelompok manusia dan mereka menjalankan, baik perkataan, perbuatan atau meninggalkan. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, pantangan-pantangan, dan disebut adat menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.<sup>22</sup>

- 1) Para ulama fiqh membagi '*urf*' dari segi cakupannya diantaranya sebagai berikut:
  - a) *Al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam ungkapan '*engkau telah haram aku gauli*' sebagai tanda ungkapan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

---

<sup>20</sup> Musa Aripin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid Vol. 2 No. 1 2016, Hal 208.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 208

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 208

- b) *Al-Urf al-khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan ditempat lain tidak boleh dikembalikan.<sup>23</sup>
- 2) Dari segi objeknya dibagi menjadi dua antara lain:<sup>24</sup>
- a) '*Urf Qauli* yaitu, 'adat yang berlaku dalam suatu masyarakat yang bersifat kebiasaan'. Dalam perkataan seperti kalimat daging, dimana kalimat daging itu hanya diperuntukkan lembu dan tidak diperuntukkan seperti daging ikan dan sebagainya.
- b) '*Urf Fi'ly* atau amaly adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bersifat praktek dan perbuatan, seperti transaksi jual beli menyerahkan dan menerima barang sekaligus ijab qabul.
- 3) Dari segi keabsahannya antara lain:<sup>25</sup>
- a) '*Urf* yang *Fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diteima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash *qath'i*. Misalnya, tentang larangan memakan riba.
- b) '*Urf* yang *Sahih* (baik/benar) adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Maka '*urf* ini dapat diterima dan dipandang sebagai sumber hukum Islam. '*Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak sebaliknya, misalnya terhadap pemberian mas kawin (*mahar*) apakah mahar tersebut didahulukan atau yang diakhirkan.

#### Syarat-syarat '*Urf* Adat

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 210.

<sup>24</sup> Ahmad Hanany Naseh, '*Al-Adahh Muhakkamah Implikasi dan Aplikasinya dalam Istibat Hukum di Indonesia*' Jurnal Ulumuddin Vol. 3 No. 2, Juni 2013, Hal 15.

<sup>25</sup> Musa Aripin, '*Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*', Al-Maqasid Vol. 2 No. 1 2016, Hal 211.

- a) *'Urf* itu baik yang umum atau yang khusus yang bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum di tengah-tengah mayoritas masyarakat.
- b) *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika adanya persoalan, maka *urf* akan menjadi sandaran hukum sebelum ditetapkan hukum bagi kasus tersebut.
- c) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', karena kehujjahan *'urf* dapat dipakai atau diterima apabila tidak ada nash yang melarangnya.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan apakah larangan perkawinan semarga tersebut termasuk dalam *Al-'urf as-sahih* atau *Al-'urf fasid*, atau yang bersifat *Al-'urf am* atau *Al-'urf khas*, serta yang terpenting apakah telah memenuhi syarat-syarat seperti diatas untuk dijadikan hukum berkekuatan tetap.

Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Mandailing di Desa Kampung Mesjid termasuk kedalam kategori *al-'Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersidaf khusus) karena tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat Batak pada umumnya tidak terdapat dalam nas, maka penulis mencari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan *Maqasid al-Syari'ah*.

Dalam hal ini *Maqasid al-Syari'ah* bermaksud untuk mencapai, menjami, serta melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam *Maqasid al-Syari'ah* terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi pada dasarnya saling melengkapi, yaitu: *al-Daruriyyat*, *al-Hajjiyat*, dan *al-Tahsiniyat*.

#### 1) Al-Daruriyyat

Tujuan-tujuan primer yakni tujuan yang harus ada. Apabila tidak ada maka akan mengakibatkan kehancuran secara total. Jika terpaksa untuk dilalaikan, maka terjadilah masalah besar dalam tatanan kehidupan manusia dan akan mengalami ketimpangan. *Al-Daruriyyat ini ada lima, yaitu* 1. agama (*hifz al-din*), 2. jiwa (*hifz al-nafs*), 3. akal

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanany Naseh, '*Al-'Adahh Muhakkamah Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbat Hukum di Indonesia*' Jurnal Ulumuddin Vol. 3 No. 2, Juni 2013, Hal 16-17.



(*hifz al-'aql*), 4. keturunan (*hifz al-nasab*), dan 5. harta (*hifz al-mal*), dan keturunan.<sup>27</sup>

## 2) Al-Hajjiyat

Dalam hal kehidupan manusia pasti membutuhkan untuk terciptanya kemudahan dan keringanan serta terhindar dari segala kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam persoalan *hifz al-din* seseorang diberi kemudahan untuk berpuasa, menjamak dan qasar *ṣalāt* bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

Tujuan-tujuan skunder, yakni sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-Daruriyyat*.

## 3) Al- Tahsiniyat

Hajat hidup manusia dalam hal ini bersifat tertier yang posisinya di bawah *daruriyyat* dan *hajjiyat*. Segala kebiasaan baik dan menghindari apapun yang dianggap yang akan berdampak buruk bagi kemaslahatan, Tujuan-tujuan tertier yakni sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *al-Daruriyyat*, *al-Hajjiyat*.

Perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara tidak termasuk kedalam kategori *al-Daruriyyat*, tetapi hanya masuk kedalam kategori *al-Hajjiyat* karena dibutuhkan sebagian masyarakat adat Batak Mandailing untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Jika tidak adanya larangan maka mengakibatkan kehancuran kehidupan masyarakat Batak Mandailing. Oleh karena itu adanya larangan perkawinan semarga hukumnya mubah (boleh), Tidak terlepas dari tujuan syari'ah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan ummat manusia dan eratnya tali silaturrahi, baik jangka pendek maupun

---

<sup>27</sup> M. Yalis Shokhib, *Kontektualisasi Perkawinan Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam (Al-'Adalah Volume 1(02) 18-30, Hal. 21.

jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa kepada arah kebaikan. Selain itu adanya larangan ini agar membuka persaudaraan yang lebih luas lagi.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **2. Perkawinan satu marga**

Perkawinan satu marga adalah perkawinan yang dilakukan seorang pria dan wanita yang mempunyai marga yang sama.

### **3. Perkawinan exogami**

Perkawinan exogami adalah sistem dimana orang diharuskan kawin dengan orang yang diluar sukunya atau marga nya.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan yang berbentuk angka. Hal ini diterapkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>28</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara turun langsung kelapangan/kesumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi kajian atau yang dijadikan penelitian penulis. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha memotret gambaran masyarakat

---

<sup>28</sup> Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, ( Jakarta: 2005, Bumi Aksara), Hal. 37.

muslim Batak Mandaling di Desa Kampung Mesjid terhadap larangan pernikahan satu marga.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Sosiologis**

Yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti dari segi sosial masyarakat di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara<sup>29</sup>. dan juga lain nya bisa dari segi keagamaan, ekonomi dan lain-lainnya.

### **b. Pendekatan Normatif**

Yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti nilai-nilai yang berlaku di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara

### **c. Pendekatan Historis**

yaitu metode pendekatan yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artifak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>30</sup>

## **3. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data skunder:

### **a. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dan dokumen-dokumen yang berupa undang-undang, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, serta dokumen-dokumen yang non Undang-undang,

---

<sup>29</sup> Ratna, Nyoman Kutha, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal. 367.

<sup>30</sup> Husein Umam, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), Hal.42.

misal dokumen-dokumen silsilah Batak maupun dokumen-dokumen yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini di peroleh dari berbagai yang berupa buku-buku, makalah, seminar, jurnal-jurnal, artikel, majalah, koran serta penelitian-penelitian sebelumnya.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yang dapat memberikan informasi-informasi yang lebih jelas dan lebih maksimal:

a. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam observasi terdapat dua bagian *pertama*: Observasi berperan serta (Participatory Observation) artinya peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualih Hilir, Sumatera Utara orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian, dengan observasi seperti ini peneliti dapat memperoleh data langsung. Kedua, Observasi Nonpartisipan observasi ini tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen Misalnya dalam suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat.<sup>31</sup>

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dengan saling bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan melibatkan dua orang pihak yaitu pewawancara dan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terbuka terhadap

---

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cet-9* (Bandung: Alfabeta 2010), Hal. 145.

tokoh adat dengan bapak yusuf nasution, tokoh agama. dengan bapak asir saragih.<sup>32</sup>

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah besar informasi atau data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti catatan harian, foto para tokoh-tokoh adat dan agama, surat-surat, flim, patung data yang tersimpan di website dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut adalah:

### **a. Reduksi Data**

memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting dengan rumusan penelitian. Dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian<sup>33</sup>.

### **b. Penyajian Data,**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Karena fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan dilapangan dan akan mengalami

---

<sup>32</sup> Bungain, M.Burhan, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2009), Hal. 115.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Hal. 247

perkembangan. Dengan demikian penulis harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di lapangan<sup>34</sup>.

### c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data.<sup>35</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan demi tahapan pengumpulan dan pengolahan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing selesai dilakukan, kemudian tahapan selanjut yang penulis lakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan hasil yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, yang dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat yang masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa yang faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian dilakukan.<sup>36</sup> kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat sebuah rangkuman yang menghubungkan secara langsung dengan penelitian ini, sehingga dapat di

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 249

<sup>35</sup> *Ibid*., Hal. 252

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hal. 154.

peroleh arti dan sebuah kesimpulan dari hasil analisis tersebut penulis menganalisis berdasarkan pada dasar-dasar yang bersifat umum yang kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam: Bab ini berisi Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Disyari'atkannya Pernikahan, Bentuk-bentuk Perkawinan dalam Hukum Islam.

Bab III Perkawinan Batak Mandailing: Bab ini berisi tentang Kondisi Geografis Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Faktor-faktor dilarangnya perkawinan satu marga.

Bab IV Perkawinan Semarga Dalam Tinjauan Hukum Islam: Bab ini berisi tentang pengertian Marga Batak Mandailing, Asal Usul Marga Batak Mandailing, Perkawinan Semarga dalam Tinjauan Hukum Islam, Larangan Perkawinan Semarga Menurut Tokoh Agama dan Tokoh Adat Desa Kampung Mesjid.

Bab V Penutup: Bab ini Berisi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

---

<sup>37</sup> Hadari Nawawi dan H.M. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Masa University Prsess 1992), Hal. 213.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>38</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ḥadīṣ.

Secara bahasa *nikah* itu berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-qur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>39</sup> Kata *nikah* yang terdapat dalam surah An-Nisā' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>40</sup>*

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad *nikah* saja karena adanya petunjuk dari ḥadīṣ Nabi bahwa setelah akad *nikah* dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hal. 35

<sup>39</sup>*Ibid*, Hal. 36

<sup>40</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal. 115.



Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surah An-Nisā' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

*Janganlah kamu menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu, kecuali apa yang sudah berlalu. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburu-buruk jalan (yang ditempuh).*<sup>41</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun ada dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti yang sebenarnya terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Menurut golongan ulama Syafi'i berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti bukan sebenarnya (arti *majazi*).<sup>42</sup>

Sebaliknya, ulama Hanafi berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan kata nikah tersebut bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Dikalangan para ulama rumusan yang biasa dipakai adalah:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 120.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011), Hal. 37.

a. Menurut Syafi'iyah, nikah adalah:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو نحوه

*Akad yang dimana mengandung maksud atau makna untuk memiliki kesenangan (watha') disertai lafadz nikah atau yang semakna.<sup>43</sup>*

b. Menurut Hanabilah, nikah adalah:

عقد بلظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

*Akad dengan lafadz nikah atau kawin hal untuk mendapatkan manfaat dari bersenang-senang.<sup>44</sup>*

c. Menurut Malikiyah, nikah adalah:

عقد على مجرد متعة التاذذ بأمية

*Akad hanya semata-mata untuk mendapatkan kesenangan pada sesama manusia.<sup>45</sup>*

d. Menurut Hanafi, nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

*Akad yang merupakan kesengajan untuk mendapatkan kesenangan.*

Dari Definisi-definisi yang telah diungkapkan para ulama terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang tertulis diatas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan catatan setelah terjadinya akad perkawinan yang sah.

Bahwa pernikahan pernikahan yang sah merupakan awal atas kebolehan seorang laki-laki dan perempuan dari yang semula pergaulan nya dilarang. Yang mana kebolehan ini ber awal dari adanya akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta adanya saling tolong menolong di antara keduanya.<sup>46</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan Bahwa: ‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>43</sup> Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalm Perspektif Hadis*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII, No 1 Januari 2011, Hal. 24.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 24.

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal.24.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 25.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa''.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah: ''Pernikahan yaitu akad yang kuat atau *miitsāqan ghalidzon* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan 'ibādah''.

## 2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak di perbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagian sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh agama dan dengan berlansungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.<sup>47</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga di perintahkan oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surah An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ  
(النور: ٣٢)

*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki*

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal 40.

*dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*<sup>48</sup>

Namun suruhan dalam Al-Qur'an tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberkan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan.

Ulama Syafi'i menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula jika ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafi menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan untuk nikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak nikah.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang pada perkawinannya itu.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang

---

<sup>48</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal. 549.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011 ), Hal. 45

melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>50</sup>

### 1. Perkawinan Wajib

Perkawinan hukum nya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, ia akan tergelincir untuk berbuat zina. Berdasarkan ḥadīṣ Nabi Saw:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Dari Abdullah bin Mas'ud Ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah Saw : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa. Karena itu perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>51</sup>*

### 2. Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Rasulullah melarang hidup sendiri tanpa kawin:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ردّ النبي صلى عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا

---

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII press 2000), Hal. 14.

<sup>51</sup> H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Cet-1(Jakarta: Pustaka Al-Husna1980), Hal. 164.

*Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a. : Rasalluh Saw.tidak mengizinkan Utsman bin Mazh'un tidak menikah. Jika menikah, maka kami mengebiri diri kami.*<sup>52</sup>

### 3. Perkawinan Yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan menyusahkan isterinya.

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka yang bermazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (mas kawin) untuk isterinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak isteri, tidak hala mengawini seorang kecuali apabila ia menjelaskan kepada calon isterinya.

### 4. Perkawinan Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil. Cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawtiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
تَخَصُّصًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(النور: ٣٣)

*Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah ia menjaga kesucian pada dirinya sampai Allah memberikan kemampuan baginya untuk menikah melalui karunia yang akan diberikan Allah kepadanya. Budak-budak yang kau miliki hendaknya kamu membuat perjanjian tertulis untuk memerdekakannya kalau kamu menganggap itu baik, dan berilah mereka hartamu. Jangan lah kau menjadikan budak-budak mu sebagai wanita*

---

<sup>52</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet-1 (Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam), Hal. 783.

*penzina dan jagalah kesucian mereka, yang kamu lakukan hanya untuk kesenangan duniawi saja, barang siapapun yang berbuat dosa akan mendapat balasan dan terhadap mereka yang dipaksa untuk berbuat yang keji. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang''*. (Q.S. An-Nūr:33).<sup>53</sup>

## 5. Perkawinan Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

## B. Syarat dan Rukun Nikah

Indonesia adalah Negara yang majemuk yang didalamnya terdapat bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>54</sup> Sedangkan perkawinan yang syah menurut hukum Islam adalah yang dilakukan dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Karena dalam hukum Islam perkawinan bukan hanya sekedar penghalalan *zakar* saja, tetapi mempunyai nilai 'ibādah.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ('ibādah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup>

Syarat, yaitu sesuatu yang meski ada yang mementukan sah dan tidaknya pekerjaan ('ibādah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal. 549.

<sup>54</sup> Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 Yang menyatakan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

<sup>55</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Hal. 12.

itu, seperti menutup aurat ketika ṣālat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>56</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>57</sup>

Ulama Hanafi melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar yang dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Menurut ulama Syafi'i yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, atas perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, Hal 12.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011), Hal. 59.

<sup>58</sup>*Ibid*, Hal. 61.



- c. Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang ada dalam perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebutkan dalam akad perkawinan dan tidak meski diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar kedalam rukun.<sup>59</sup>

#### 1) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian keperdataan saja. Ia dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang disebut di dalam Al-Quran dengan ungkapan:

مِيثَاقًا غَلِيظًا yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja atau orang yang hadir saat perkawinan itu berlangsung, tetapi perkawinan itu juga disaksikan oleh Allah SWT.

Ulama sepakat menepatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad maka disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki seperti ucapan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal. 62

wali pengantin perempuan: ‘‘saya nikahkan anak saya bernama A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an’’. *Qabul* adalah penerima seperti ucapan pengantin laki-laki: ‘‘saya terima nikahnya anak bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an.

- b) Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesat.
- d) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukkan untuk selamanya.
- e) *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang tidak boleh menggunakan ucapan sindirian. Dan dipahami oleh orang yang ber akad. Ulama Hananfi menambahkan lafaz *hibah*, *tamlik*, dan *shadaqah*, karena lafaz tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan. Sedangkan ulama Syafi’i dan Hanabilah, mengatakan bahwa akad tidak sah apabila diucapkan selain lafaz nikah sam *zawaj*. Karena keduanya yang terdapat dalam Al-Qur’an.

## 2) Laki-laki dan Perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lebih dari itu. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi sebagai berikut:

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lainnya. Adanya syariat peminangan agar kedua calon saling mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c) Antara keduanya tidak terlarang untuk melakukan perkawinan.
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan orang yang akan mengawani nya (tidak ada paksaan).

Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung mengenai izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun ḥadīṣ Nabi banyak yang berbicara

mengenai dengan izin dan persetujuan tersebut diantaranya: Ḥadīṣ Nabi dari Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang berbunyi:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

*Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuan darinya, anak gadis tidak boleh dinikahi sampai dimintai izin.” Para sahabat bertanya: bagaimana cara mengetahui bahwa gadis itu member izin?” beliau menjawab: Apabila diam’<sup>60</sup>*

- e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batasan perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh membolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat di sebuah kitab Syah Fath al-Qadir.<sup>61</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau ḥadīṣ Nabi tentang batasan usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula ḥadīṣ Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Ḥadīṣ Nabi dari Abdullah ibn Mas’ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصم فإنه له وجاء (رواه متفق عليه)

*Wahai para pemuda siapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab dapat mengendalikan dirinya. (Muttafaq Alaih).*

---

<sup>60</sup> Kh. Ahmad Mudjab Mahali, H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat Dan Mu’amalat* (Jakarta: Prenada Media 2004), Hal 39-40.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011), Hal. 66.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana yang dipahami dari ayat Al-Quran dan ḥadīṣ tersebut diatas secara jelas diatur dalam UU Perkawinan pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut.<sup>62</sup>

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 19 tahun (enambelas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 3) Wali dalam Perkawinan

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali nikah itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

perempuan dalam suatu akad nikah dengan syarat seorang wali harus laki-laki, beragama Islam, dan baligh. Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan oleh walinya.<sup>63</sup>

Berdasarkan serangkaian ḥadīṣ-ḥadīṣ di bawah ini:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> K.H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1981). Hal. 5.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011), Hal 69

- a) Ḥadīs Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa ḥadīs bunyinya:

عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لا نكاح إلا بوليِّ

*Tidak boleh nikah tanpa wali.*<sup>65</sup>

- b) Ḥadīs Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi ḥadīs selain An-Nasai

حدَّثنا ابن أبي عمير عن سفيان بن عيينة عن جريج عن سليمان عن الزُّهريِّ, عن عروة, عن عائشة,

أن رسول الله صَلَّى عليه وسلَّم قال: إِمَّا أَمْرًا نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Ibnu abi Umar menceritakan kepada kami, Sofyan bin Uyaninah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah; sesungguhnya Rasullah Saw bersabda: Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.*<sup>66</sup>

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah berumur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).<sup>67</sup>

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26 dengan rumusan:

*“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya”.*<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hal. 72.

<sup>65</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin'isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tarmidzi*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Dipl (Semarang: Cv Asy Syifa' 1992), Hal. 423.

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal. 427.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Hal. 79.

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal. 80.

Berkenaan dengan wali ini KHI menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'i. Di dalam KHI wali diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

#### 4) Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dengan syarat orang yang menjadi saksi harus:<sup>69</sup>

- a) Laki-laki
- b) Islam
- c) Adil
- d) Sehat akalnya
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Akil baligh
- g) Bebas, tidak dipaksa
- h) Tidak sedang berihram
- i) Memahami bahasa yang di digunakan untuk *ijab* dan *qabul*.

Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'i, Hanabilah, menepatkannya sebagai rukun dalam perkawinan. Sedangkan ulama Hanafi dan Zhahiriyah menepatkannya sebagai syarat. Demikian menurut ulama Maliki tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaul.<sup>70</sup>

Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Hal. 13.-14.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2011), Hal 82.

<sup>71</sup> *Ibid*, Hal. 82-83.

Adapun ayat Al-Qur'an adalah dalam surah Ath-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَمَسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَكَرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>72</sup>*

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnul Abbas yang berbunyi:

والصَّحِيحُ مَارُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)

Diriwayatkan Ibnu Abbas, yaitu “tidak sah nikah kecuali dengan saksi”<sup>73</sup>

Undang-undang Perkawinan tidak menepatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26.<sup>74</sup>

## 5) Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: *mahar, shadaq, faridhah, hiba', ujr, uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda dengan substansial. Di antara nya seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafi sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal. 945.

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal 431.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Hal. 84.

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal. 85.

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

*Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.*

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 4 yang bunyinya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَرِيئًا

*Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik).<sup>76</sup>*

Adapun hadis dari Hr Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dan di sahkan oleh Tirmizi yang berbunyi:

عن عامر بن ربيعة, أنّ امرأً من بنى فزارة تزوجت على نعلين, فقال رسول الله صلى عليه وسلم: أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَازَهُ

*Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang kawin dengan (mahar) sepasang terompah, lalu Rasulullah Saw bersabda, " Ridhakah engkau atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang terompah?. Ia menjawab: ya. Maka Rasaulah memperbolehkannya menikah.<sup>77</sup>*

Dari hadis diatas bahwa mahar atau maskawin tidak meski yang berupa uang harta yang mewah dan mahal. Tetapi apabila seseorang mampu memberikan mahar atau maskawin setidaknya maskawin yang diberikan yang dapat bermanfaat seperti emas, cincin, uang dan lain-lainnya.

### C. Tujuan Disyari'atkannya Pernikahan

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 secara tegas dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

<sup>76</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal.115.

<sup>77</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadist Hukum* (Surabaya: PT Bina Ilmu). Hal. 2229.



wanita sebagai suami isetri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan syari'at Islam disamping mencakup tujuan tersebut diatas. Juga mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:<sup>78</sup>

1. Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, karena berumah tangga adalah termasuk sunnahnya, ini didasarkan pada Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ( Surah An-Nisa 59).*<sup>79</sup>

Sabda Rasulullah Saw :<sup>80</sup>

ما بال أقوام قالو كذا وكذا لكي أصوم وأفطر أصلي أنام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري ومسلم).

*Bagaimana keadaan suatu kaum yang mengatakan demikian dan demikian, Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan dan barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan ummat ku. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

<sup>78</sup> Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: DPPAI-UII 2009), Hal. 16.

<sup>79</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press 1999), Hal.

<sup>80</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : PT Bulan Bintang 1987), Hal. 14

2. Memelihara pandangan mata yang diharamkan, menentramkan jiwa pikiran, memelihara diri dari perbuatan zina, membina kasih sayang, menjaga kehormatan.<sup>81</sup> Hal ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantar kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pula tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (Ar-Rūm:21).

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم البأه

فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Dari Abu bin Mas'ud, ia berkata: Telah berkata Nabi Muhammad SAW: ;; Hai sekalian pemuda, barang siapa yang sanggup untuk kawin, mak hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Dan jika belum sanggup kawin maka berpuasalah. (H.R. Bukhori dan Muslim).*<sup>82</sup>

3. Melanjutkan Keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad Saw<sup>83</sup>. Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan diri jodohmu itu untuk anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. (Q.S. an-Nahl:72).*<sup>84</sup>

Dan Rasulullah Saw bersabda:

<sup>81</sup> Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, Hal. 17

<sup>82</sup> H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Cet-1(Jakarta: Pustaka Al-Husna1980), Hal. 164.

<sup>83</sup> Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, 12-13.

<sup>84</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Hal. 484.

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى عليه وسلّم فقال إني أصبت امرأة ذات حسبٍ ومنصبٍ إلا أنّها لاتلد أفأتزوّجها فنهاه ثمّ أتاه التلثة فنهاه فقال تزوّحوا الولود الودة فإني مكأثر بكم

*Artinya: mengabarkan kepada kami 'Abdurrahman ibn Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Al Mustalim ibn Sa'id dari dari Mansur ibn Zadan dari Mu'awiyah ibn Qurrah dari Ma'qil ibn Yasar berkata: 'seseorhg telah datang kepada Rasullah SAW dan berkata: 'Wahai Rasullah SAW, aku telah jatuh cinta pada seorang wanita kaya dan terhormat, hanya saja tidak melahirkan anak. Bolehkah aku menikahnya?'. Rasullah melarangn. Kemudian ia datang lagi kepada beliau dan bertanya lagi tentang hal itu. Dan beliau tetap melarangnya dan bersabda: 'kawinlah dengan suami, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan besarnya jumlah ummatku di hadapan nabi-nabi lain.'*<sup>85</sup>

4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>86</sup>
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memlihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyari'atkan poliandri, menutup segala yang mungkin melahirkan anak diluar perkawinan, yang tidak jelas asal-usulnya.

#### **D. Macam-macam Pernikahan dalam Hukum Islam**

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanyalah satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Agar tercapai ketentraman hidup rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia akhirat.

---

<sup>85</sup> Abu Abdurrahman Ahmad An Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i, Terjemahan Bey Arifin, Dkk (Semarang CV. Asy Syifa', 1993), Hal. 455-456.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Hal. 14.

Dalam pembahasan ini akan dibicarakan macam-macam pernikahan yang dilarang oleh syara':

1. *Nikah pertukaran (syigār)*

Para ulama fikih telah sepakat bahwa nikah pertukaran (*syigār*) ialah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan, kecuali jika alat kelamin perempuan itu menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.<sup>87</sup> Seperti hadis Nabi Saw yang berbunyi:

وعن ابن عمران النبي صلى عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw bersabda, " bahwa tidak ada nikah syigār dalam Islam". (HR Muslim).<sup>88</sup>*

عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس ليهما صداق.

*Dari nafi' dari ibnu umar, sesungguhnya Nabi Saw melarang nikah syigār. Karena nikah syigār itu adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan adanya syarat imbalan dan keduanya dinikahkan tanpa adanya mahar.<sup>89</sup>*

Hukum nikah semacam ini menurut kesepakatan para ulama adalah *haram*. Akan tetapi, mereka berselisih paham apabila terjadi pernikahan yang seperti itu, apakah dapat disahkan dengan memberi mahar *misil* atau tidak?.

Imam Malik berpendapat bahwa, pernikahan semacam itu tidak dapat disahkan, dan selamanya harus di *fasakh* (dibatalkan), baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan (hubungan kelamain). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. hanya saja ia berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantin atau keduanya bersama disebutkan satu mahar, maka

---

<sup>87</sup> Slamet Abdin dan Aminudin,. *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal. 18-19.

<sup>88</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1993), Hal. 2191.

<sup>89</sup> *Ibid*, Hal. 2191

pernikahan menjadi sah dengan *mahar misil*, sedangkan mahar yang telah disebutkan menjadi rusak.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nikah syigār* itu sah dengan memberkan *mahar misil*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Lais Ahmad, Ishak, Abu Saur, Ath- Ṭabāri.<sup>90</sup>

## 2. *Nikah Mut'ah*

*Nikah mut'ah* merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan bersifat sementara. Tentang larangan *nikah mut'ah* sebenarnya bersifat mutawatir, tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan tersebut. Kata-kata ‘‘ *Mut'ah*’’ ini hanya menunjukkan kesenangan semata, yang mana kesengana yang muthlak akan di dapat oleh pria sesuai apa yang di inginkannya tanpa ada syarat dari wanita tersebut. Setelah masa kontrak menikah habis maka wanita tersebut akan mendapat imbalan dari laki-laki yang menikahinya, maka kawin ‘‘*Mut'ah*’’ tidak dapat dikatakan sebagai dikatakan perkawinan karena kata perkawinan dikhususkan untuk perkawinan seumur hidup dan terdapat syarat untuk menikahi wanita yang diinginkan serta perkawinan terbut akan menimbulkan cinta dan kasih sayang dan kehidupan rumah tangga yang abadi.<sup>91</sup>

Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw, melarangnya ketika terjadi *perang khaibar*.

Kedua, menyebutkan pada tahun kemenagan (*amul fathi*). Ketiga, menyebutkan pada tahun dilaksanakannya *haji wada'*. Keempat, mengatakan pada tahun dilaksanakannya *umrah qada*. Sedangkan kelima, menyebut ketika terjadi *Perang Autas*.<sup>92</sup>

*Nikah mut'ah* diperkenankan ketika masa awal pembentukan ajaran Islam. Alasan mengapa ia diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Karena pada masa Jahiliyah perzinahan dianggap hal yang wajar

---

<sup>90</sup>Slamet Abdin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal. 19.

<sup>91</sup>Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah* ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1992), Hal. 74-76.

<sup>92</sup>Slamet Abdin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Hal. 20.

sehingga ia tidak dianggap dosa. *Nikah mut'ah* hanya diperkenankan pada masa-masa awal karena orang-orang yang berjuang di medan tempura tau ‘Gihazwat’. Mereka imannya masih lemah dan masih mencoba untuk melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.<sup>93</sup>

Hadis yang diriwayatkan pula oleh Ali Bin Abi Thalib: aku telah menjelaskan kepada Ibnu Abbas pada waktu perang Khaibar:

حدثنا ابن ابي عمير اخبرنا سفينا عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب, ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر.

*Sesungguhnya Rasulullah telah melarang Mut'ah (kawin sementara) dan makan daging kedelai pada waktu perang Khaibar.*<sup>94</sup>

Kebanyakan sahabat dan para fuqaha mengharamkan *nikah mut'ah*, tetapi Ibnu Abbas membolehkannya yang diikuti oleh para ulama Makkah dan Yaman. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

*Artinya: Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu (Q.S.An-Nisā':24).*<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1992), Hal 59.

<sup>94</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin'isa bin Surah At Tirmizi, *Terjemah Sunan At Tarmizi*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Dipl (Semarang: Cv Asy Syifa' 1992), Hal. 445.

<sup>95</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal.121.

### 3. *Nikah Muhallil*

Yang dimaksud dengan *nikah muhallil* adalah nikah menghalalkan mantan isteri yang telah ditalak tiga kali.<sup>96</sup>

Dalam hal *nikah muhallil* ini, Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut dapat *difasakh*, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nikah muhallil* itu adalah sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami pengertian (*mafhum*) Sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صَلَّى عليه وسلّم. المحلل والمحلل له (رواه أحمد والتّسائي والترمذی وصححه).

*Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: bahwa Rasulullah Saw melaknat orang muhallil (yang menghalalkan) dan juga orang yang dihalalkannya.*<sup>97</sup>

Dan ḥadīṣ dari 'Uqbah bin Amir

وعن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم، الأُخبركم بالتيس المتعار؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل و المحلل له.

*Dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, " Maukah kamu kuberitahukan akan pejantan pinjaman?" lalu mereka menjawab: Mau, Rasulullah kemudian berkata pejantan pinjaman ialah muhallil, semoga Allah SWT melaksana muhallil dan orang yang telah menghalalkannya".* (HR. Ibnu Majah).<sup>98</sup>

Bagi para fuqaha yang memahami kutukan tersebut hanyalah doa semata, mereka berpendapat bahwa *nikah muhallil* itu adalah sah. Akan tetapi, bagi fuqaha yang memahami kutukan itu sebagai rusaknya nikah, karena disamakan dengan larangan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan bahwa *nikah muhallil* itu tidak sah.

### 4. Pinangan atas pinangan

---

<sup>96</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal. 21.

<sup>97</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu 1993), Hal. 2189.

<sup>98</sup> *Ibid*, Hal. 2190.

Mengenai perbedaan pendapat tentang pernikahan yang terjadi pinangan atas pinangan orang lain, ada beberapa macam pendapat.

*Pertama*, bahwa pernikahan tersebut di fasakh. Pendapat *kedua*, bahwa pernikahan tersebut tidak difasakh. *Ketiga* mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dilakukan sesudah adanya kecenderungan dan mendekati adanya permufakatan atas pinangan pertama atau tidak? Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.<sup>99</sup> Dalam hal ini haram hukumnya meminang atas pinangan orang lain. Berdasarkan ḥadīs Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب.

*Dari Ibnu Umar ra berkata: " Nabi Saw melarang membeli terhadap belian sebagian orang lain, dan seorang laki-laki janganlah meminang wanita yang telah di pinang laki-laki lain, kecuali peminang tersebut meninggalkannya atau mengizinkannya kepadamu."<sup>100</sup>*

Asy-Syafi'i berkata: " Makna ḥadīs ini (*janganlah seseorang meminang atas pinangan orang lain*), bahwa apabila seseorang laki-laki telah meminang wanita dan wanita tersebut telah suka kepada laki-laki yang meminangnya, maka tidak boleh siapapun yang meminangnya. Kemudian adapun bila belum diketahui akan ke ridhannya terhadap pinangan seorang laki-laki yang meminangnya maka lelaki lain boleh mengajukan pinangan terhadap wanita tersebut.<sup>101</sup>

## 5. Nikah Sirri

Nikah *sirri* dilihat dari kata-kata *sirri* artinya adalah bersembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi nikah *sirri* nikah yang sesuai dengan agama, tetapi tidak dengan ketentuan dengan perundang-undangan atau dengan kata lain perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di KUA.

---

<sup>99</sup> Slamet Abdin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal. 22.

<sup>100</sup> Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, alih bahasa Muhammad Zuhri (Semarang: Toha Putra 1986), Hal. 571.

<sup>101</sup> Slamet Abdin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal. 47.



Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus di publikasikan agar keluarga, tetangga mengetahuinya, tujuan nikah dipublikasikan agar kedepannya tidak ada permasalahan atau fitnah yang sewaktu-waktu akan muncul kepada pihak yang bersangkutan. Nabi juga memberi pesan agar perkawinan di publikasikan, diwalimahkan, di sebarluaskan walaupun hanya sekedar memotong seekor kambing untuk walimahan.<sup>102</sup> Sebagaimana sabda Nabi Saw yang demikian:

حدَّثَنَا قَتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

*Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Tsabit dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulullah telah melihat Abdurrahman bin Auf sisa-sisa warna kuning. Kemudian Rasulullah bertanya kepada nya; ‘‘ Apakah ini?’’ Setelah itu Abdurrahman menjawab pertanyaan Rasulullah. Wahai Rasul saya telah kawin dengan seorang perempuan dengan mahar satu butur emas’’. Rasulullah kemudian bersabda: ‘‘ Semoga Allah memeberkahimu, dan buat lah walimah walaupun hanya seekor kambing.’’*

Oleh karena itu para ulama sangat melarang pernikahan *sirri*, sungguh buruk apa yang dilakukan seseorang yang telah menghalalkan segala cara hanya untuk melampiaskan hawa nafsu yang sesaat dan para ulama mengharamkan nikah *sirri* ini secara mutlak. Nikah *sirri* perbuatan yang sangat tidak terpuji karena nikah *sirri* merupakan pernikahan yang mengambil hak perempuan lain demi mendapatkan kesenangan.<sup>103</sup>

## 6. Nikah Tawfidh

Nikah tafwidh adalah nikah yang jumlah maharnya ditentukan kemudian setelah pelaksanaan pernikahan. Secara hukum, mahar atau maskawin dalam pernikahan meski disebutkan sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>102</sup>K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press 1999), Hal. 54.

<sup>103</sup> *Ibid*, Hal. 89

bersama, tetap terkait dengan jumlahnya boleh ditanggung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak juga.<sup>104</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqārah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya “ Kamu tidak harus membayar maskawain, jika kamu mentalak isterimu yang belum kamu sentuh atau yang belum kamu tentukan maskawin baginya. Berikanlah mereka pemberin yang pantas yang kaya menurut kekayaannya dan bagi yang miskin menurut kemampuannya pula, sesuatu kewajiban yang pantas. Suatu kewajiban yang berbuat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Hal. 66.

<sup>105</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi, Hal. 58.

## BAB III

### PERKAWINAN BATAK MANDAILING

#### A. Kondisi Geografis Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Labuhan Batu Utara memiliki terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kualu Hulu, Kualuh Leidong, Kualu Selatan, Kualu Hilir, Aek Kuo, Aek Natas, Marbau, dan Kecamatan Na IX-X. 82 Desa dan 8 kelurahan dengan luas wilayah  $\pm 3.545.79$  Ha serta jumlah penduduk 403.207 jiwa berdasarkan data Statistik tahun 2010.<sup>106</sup>



Desa Kampung masjid terdapat di Kecamatan Kualuh Hilir merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Kualuh Hilir menepati area seluas 345,48 Km yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. Masyarakat Kualuh Hilir merupakan masyarakat dengan suku Batak, yaitu Batak

<sup>106</sup> <http://okezonedotik.blogspot.co.id/2011/04/sedikit-tentang-labura.html>, di akses pada tanggal 11 April 2018, Pukul 12.45 WIB.

Mandaling yang mana penduduknya memiliki bermacam-macam marga ada marga Nasution, Tanjung, Harahap, Daulay, Lubis, Sinaga, Hasibuan, Siagian, dan lainya. Namun penduduknya tidak hanya suku Batak saja sebahagian kecil penduduk Kualuh Hilir besuku jawa.

### 1.1. Tabel

Batas wilayah Kecamatan Kualuh Hilir

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kualu Leidong
2	Sebelah Timur	Berbatsan dengan Kabupaten Labuhan Batu
3	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuo
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Selatan dan Kualuh Hulu

## 2. Keadaan Ekonomi

Untuk menunjang dan melanjutkan kehidupan masyarakat Desa Kampung Masjid Kualuh Hilir sebagian besar bertani. Yang meliputi perasawahan dan perkebunan, produksi perkebunan yang paling utama adalah kelapa sawit dan kelapa, karet dan juga kakao atau coklat, selain itu masyarakat Kecamatan, Kualuh Hilir juga menanam kebun mereka dengan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti singkong, jagung dan sayur-sayuran. Selain perkebunan masyarakat Kampung Masjid juga memilik persawahan cukup luas yang di tanami padi. Sebagian masyarakat juga ada yang melaut karena di Kampug Masjid yang berada dipesisir memiliki potensi hasil laut yang melimpah mulai dari ikan-ikan sungai, udang dan kepiting.

a. Perikanan

Sebagai daerah pesisir hampir masyarakat Kampung Mesjid banyak yang menjadi nelayan. Hasil dari tangkapan ikan sebagian untuk diperjual belikan serta untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, penjualan ikan di sini ada yang diborong oleh pangalong-along atau pedagang keliling.

Sebagai sarana angkutan atau tempat nelayan untuk menangkap ikan maka para nelayan membutuhkan kapal motor atau yang lebih umumnya masyarakat Kampung Mesjid menyebutnya dengan ‘‘BOT’’, yang terbuat dari kayu meranti agar bot kuat terhadap segalanya.

b. Pertanian

Selain nelayan dan lainnya, masyarakat Kampung Mesjid juga mempunyai hasil tani yang cukup banyak. Wilayahnya yang terdapat persawahan yang di tanami padi. Yang mana hasil panen padi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Kondisi Pendidikan dan Keadaan Agama

Pendidikan di Kecamatan Kualuh Hilir semakin maju di buktikan dengan bertambahnya Fasilitas sekolah dari tahun ketahun.<sup>107</sup>

1.2. Tabel

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Fasilitas
1	MIS	1
2	SDN	3
3	SMP	1
4	MTSN	2

<sup>107</sup><http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=072504&level=3>, diakses pada tanggal 11 April 2018, Puku; 13.15 WIB.

5	SMA	2
6	MA	1

Sebagian besar penduduk Kampung Mesjid bisa dikatakan paham dan sadar akan pentingnya nilai keagamaan, penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama di Kampung Mesjid sering mengadakan kajian-kajian seputar Islam. Dan selalu ada majelis ilmu yang dibuat oleh takmir mesjid dan akan dilakukan secara acak dari desa ke desa.

1.3. Tabel

No	Kepercayaan	Presentase
1	Islam	97%
2	Kristen Protestan	2%
3	Kristen Katolik	1%

## **B. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya Larangan Perkawinan Semarga Batak Mandailing**

Berbicara mengenai perkawinan dalam Adat Mandailing pada awalnya di sebut dengan perkawinan menjujur. Perkawinan menjujur adalah perkawinan yang sifatnya eksogami patriarchat. Yang dinamakan eksogami adalah perkawinan yang mengharuskan laki-laki mencari pasangan hidupnya di luar dari marganya. (clanpatrinial) dan sangat di larang menikah dengan orang yang satu marga dengannya.

Perkawinan adat mandailing disebut dengan perkawinan eksogami patriarchat, karena perkawinan tersebut, wanita akan meninggalkan clannya dan akan masuk kepada clan suaminya. Orang tua si wanita ini harus memiliki imbalan untuk itu yang di sebut jujur. Jujur atau memberikan *sinomot* (mahar) itu sendiri adalah

untuk menjaga keseimbangan atas hilangnya salah seorang dari keluarga mereka yang telah masuk kepada keluarga barunya yaitu keluarga suaminya.<sup>108</sup>

*Dalihan Na Tolu* atau (tungku nan tiga) merupakan suatu kerangka yang terjalin di dalamnya yang memiliki kerangka hubungan meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan yang disebabkan perkawinan yang menikahkan anak wanita nya diluar kekerabatan dari saudara laki-laki atau memberikan peluang terhadap keluarga lain untuk masuk kedalam keluarganya atau mencari *hula-hula* atau besan dari marga yang lain.

Adat Batak, sangat melarang keras perkawinan semarga. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga akan dijatuhi hukuman yang berat yaitu, didenda dengan kewajiban mengadakan pesta (horja) sekampung dengan menyembelih kerbau atau sapi. Bukan hanya itu saja mereka juga kan menerima hukuman sosial dengan dikucilkan dari kehidupan masyarakat adat setempat.<sup>109</sup>

Hal ini sesuai dengan larangan si Raja Batak yang mana terjadi perpecahan pada keluarga akibat dikalangan keluarga raja yang berpangkal mula dari nenek moyang yang menikahkan saudara yang kembar. Dan hal ini Raja Batak membuat catatan sejarah untuk keturunan yang selanjutnya untuk tidak melakukan perkawinan semarga. Dengan demikian Raja Batak merasakan kerajaan Batak menjadi lebih kuat dengan menyingkirkan segala jalan perpecahan yang terjadi sesama saudara yang diakibatkan dari perkawinan *incest*.<sup>110</sup> Maka sampai saat ini perkawinan semarga sangat dilarang karena masyarakat Batak sangat menyakini dengan dilakukannya perkawinan semarga maka rumah tangga tidak akan pernah aman dan aka selalu dalam perpecahan. Setelah ada keputusan dari Raja Batak tentang larangan tersebut semua masyarakat harus membuat marga dibelakang nama nya agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan semarga dan bertujuan saling mengenal.

---

<sup>108</sup> <http://mahmuddm.blogspot.co.id/2016/05/penyebab-dilarangnya-pernikahan-satu.html> di akses pada tanggal 04 April 2018, Pukul 12.56 WIB

<sup>109</sup>Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda 1992), Hal. 122-123.

<sup>110</sup>*Ibid*, Hal 145.

Dalam hukum perkawinan adat Batak terdapat suatu perkawinan adat yang disebut sebagai ‘*pariban* atau *impal*’, dengan kata lain *pariban* merupakan sepupu. Dimana mempelai perempuan dan mempelai laki-laki mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung yang berbeda marga.

Dalam bahasa arab persaudaraan dikenal dengan istilah Ikhwah ( الإخوة ) atau ikhwan ( الإخوان ) yang berasal dari kata Akhun artinya persamaan, keserasian, teman akrab dan sahabat. Maka dari pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa setiap yang memiliki kesamaan baik dalam keturunan atau sifat-sifat bisa dikatakan bersaudara. Jika kita perhatikan secara empirik pemanggilan saudara atau terjadinya ikatan persaudaraan sering disebabkan oleh adanya persamaan-persamaan misalnya: sama-sama dari suatu daerah disebut saudara sesuku.<sup>111</sup> Di dalam konsep saudara dalam Al-Qur’an sekurang-kurangnya terdapat tiga kelompok yang dikatakan saudara yaitu: *pertama*, saudara kandung yang memiliki keturunan nasab atau sedarah dan semacamnya, *Kedua*, saudara seagama merupakan persaudaraan sesama muslim yang di ikat dengan sama nya akidah dalam pelaksanaannya, karena Islam tidak melihat warna kulit, suku, ras, bangsa dan sebagainya, *Ketiga*, dan saudara sebangsa dan setanah air.

Pada umumnya masyarakat Batak Mandailing tidak hanya mengenal saudara/kerabat yang hanya sekandung saja, tetapi satu marga juga merupakan kerabat yang sangat dekat dan menjadi sebuah tradisi/larangan tidak boleh melangsungkan perkawinan semarga, dalam hal ini larangan perkawinan semarga yang dilakukan oleh keluarga karena dikhawatirkan apabila mereka bercerai maka akan merusak persaudaraan yang ada.

Seperti yang ada pada firman Allah dalam surah Al-Hujārat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>111</sup> <http://wi-indonesia.blogspot.co.id/2011/06/konsep-persaudaraan-dalam-islam.html>, di akses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 16.45 WIB.



Artinya: ‘‘sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat’’<sup>112</sup>. (QS. Al-Hujārat:10)

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa sesama mukmin secara keseluruhan bersaudara dan menjaga persaudaraan dengan mengikat tali silaturahmi.

Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya larangan kawin semarga dalam masyarakat Batak muslim Mandailing tersebut sebagai berikut:

#### 1. Sistem kekerabatan

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan pada umumnya adalah ayah, ibu, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat Batak Mandailing kekerabatan itu sangat luas tidak terbatas dengan hubungan sedarah saja, tetapi diluar ikatan sedarah juga termasuk kedalam hubungan kekerabatan termasuk saudara semarga.

Dalam adat Batak, yang menjadi sebuah kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, misal marga Lubis, kesatuan adanya adalah marga Lubis. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Batak menganggap bahwa mereka merupakan *dongan-sabuhuta* (berasal dari Rahim yang sama).<sup>113</sup>

Dalam hal hubungan seperti itu di dalam adat Mandailing secara umum sering di sebut dengan sistem *Dalihan na tolu* yang secara jelas dan tegas harus tetap berdiri, terjaga dan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain agar terciptanya silaturahmi yang lebih luas.

Pada dasarnya masyarakat adat Mandailing, marga merupakan sebuah kehormatan dan identitas bagi diri khususnya masyarakat Mandailing yang ada di desa kampong mesjid, dan juga untuk melastarikan keutuhan ikatan kekeluargaan serta marga-marga akan saling menjaga untuk keutuhan sistem *Dalihan na tolu*.

Sistem *Dalihan na tolu* ini terdiri dari *kahanggi*, *Mora*, dan *Anak boru*<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal.846.

<sup>113</sup> J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Asset 1986), Hal. 23.

<sup>114</sup> Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2004) Hal. 23.

- a. *Kahanggi*, dalam partuturan adat Mandailing adalah orang yang memiliki marga yang sama misalnya si A memiliki marga sinaga dan si B memiliki marga sinaga juga, jadi secara otomatis antara si A dan si B tidak boleh melangsungkan perkawinan. *Kahanggi* ini terdiri dari tiga bagian besar yang biasanya disebut *namora-mora*, yaitu *suhut*, *hombar suhut*, dan *kahanggi pareban*.
- b. *Anak boru*, adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang dapat mengambil isteri dari kelompok *suhut*. Anak boru juga berarti keluarga penerima anak perempuan.
- c. *Mora* merupakan kelompok pemberi anak perempuan

Yang mana anak boru itulah nantinya mengambil atau diambil dari mora sebagai isterinya, dan kahanggi merupakan teman sebagai sebuah perantara yang bisa dijadikan teman untuk bermusyawarah atau bermufakat terhadap segala hal yang terjadi.

Jadi alasan yang sangat mendasar terhadap adanya larangan menikahi yang semarga dalam adat batak Mandailing, karena untuk menjaga kekerabatan, atau dalam istilah batak Mandailing karena Sabuhuta yaitu karena seperti saudara kandung.

## 2. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan saudara Kandung

Menurut sebagian tokoh adat dan juga masyarakat yang melarang perkawinan semarga, karena di qiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak menikah dengan saudara kembarnya sendiri, tetapi di selang seling (bukan dengan saudara kembarnya), hal ini dijadikan sebagai alasan masyarakat mengapa perkawinan semarga itu dilarang.<sup>115</sup>

Para tokoh adat sangat mengkhawatirkan jika ada terjadi perkawinan saudara kandung, maka dari itu para tokoh adat terdahulu membuat larangan yang dimulai dengan larangan mengawani yang semarga dengannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan saudara kandung.

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Bapak Asir Saragih (Selaku Tokoh Agama di Desa Kampung Masjid Kualu Hilir), pada 5 Februari 2017.

### 3. Faktor Namarito

*Namarito (ito)*, atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sangat di larang untuk saling menikahi. Kumpulan PARNA (*Pomporan Ni Raja Naiambaton/* anak dan keturunan Raja Naimbataon) atau dikatakan sebagai namarito saudara kandung.

Perkawinan dalam aturan Batak Mandailing adalah bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan harus diluar kelompok marga. Menurut aturan adat yang telah berlaku sejak turun temurun dilarang mengambil isteri dari kalangan kelompok atau satu keturunannya sendiri. Adapun tujuan dari sifat perkawinan *eksogami* ini adalah untuk memperbesar serta memperluas dan memperkuat marga juga mengikat kekeluarga diantara kelompok marga tersebut. Sehingga akan menunjukkan kesan, banyak nya saudara merupakan bagian dari jati diri dan simbol kesejahteraan hidup dalam masyarakat Mandailing di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

Menurut kepercayaan masyarakat Batak Mandailing dari sejak jaman nenek moyang sampai sekarang, bahwa semarga pada mulanya mempunyai satu keturunan dari satu garis yaitu ayah. Dan dipahami dari tersebut bahwa orang yang berasal dari satu keturunan adalah bersaudara. Karena pada dasarnya orang yang bersaudara tidak dibenarkan untuk menikah. Itulah dasar mengapa perkawinan semarga (*incest*) dalam masyarakat Mandailing dan Batak lainnya sangat dilarang.

Menurut masyarakat setempat anak yang dilahirkan dari perkawinan semarga merupakan anak yang dapat menimbulkan aib, dan juga anak tersebut tidak dianggap di dalam lingkungan adat tersebut.<sup>116</sup>

Dalam tradisi Batak Mandailing perkawinan *namarito* atau satu marga yang sama merupakan hal yang sangat dilarang, dan apabila perkawinan semarga dilakukan akan membuat murka para leluhur. Selain itu masyarakat juga mempercayai murka tersebut tidak hanya kepada orang yang melanggar perkawinan itu saja, tetapi masyarakat juga akan terkena murka dari para leluhur.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir) pada 5 Februari 2018

Untuk mengantasifikasi terjadinya perkawinan semarga, para tokoh adat juga masyarakat membuat aturan apabila ada yang melanggar ketentuan dari larangan perkawinan semarga akan di beri sanksi berat terhadap orang yang melanggarnya.<sup>117</sup> Hal ini dilakukan agar tradisi serta adat istiadat yang secara turun temurun tidak hilang begitu saja dengan perkembangan zaman, dan sampai sekarang masih percaya dan setia untuk menjaga adat istiadat yang telah berlaku.

#### 4. Mendidik Rasa Malu

Dalam adat Mandailing masyarakat desa Kampung Mesjid bahwa sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara nya. Di lingkungan masyarakat Batak saudara tidak hanya yang senasab saja tetapi juga yang semarga. Jadi jika ada yang melakukan perkawinan semarga maka dia di anggap tidak mempunyai rasa malu. Seperti hadiś Nabi Saw sebagai berikut:

عن أبي مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلِيِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (رواه البخاري)

*Dari Abu Mas'ud, bahwa Rasullah Saw berkata: " Rasullah Saw telah bersabda: sesungguhnya di antara yang didapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah: jika engkau tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. " (HR. Bukhari)<sup>118</sup>*

Berdasarkan sabda Nabi diatas bahwa rasa malu merupakan hal yang sangat terpuji dan selalu dipandang baik, maka dari itu Rasullah Saw sangat menegaskan kepada ummatnya agar memiliki sifat malu dan telah di syari'atkan dari para Nabi-nabi yang terdahulu, selain itu rasa malu dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan akan malu akan selalu mendidik keimanan seseorang.

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir) pada 5 Februari 2018.

<sup>118</sup> Ibnu Daqiq Al'Ied, *Syarah Hadist Arbain Imam Nawawi*, alih bahasa Muhammad Thalib (Yogyakarta: Media Hidayah 2001), Hal. 103.

Adanya larangan perkawinan semarga karena dikhawatirkan akan merusak silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora* sehingga tujuan *Dalihan na tolu* tidak dapat dicapai oleh keturunan, dan akan merusak persaudaraan yang apabila diantara laki-laki dan perempuan yang menikah semarga bercerai maka akan rusak lah partuturannya. Karena di setiap hal apa yang dilakukan masyarakat adat Batak Mandailing baik itu perkawinan, kematian, kelahiran selalu di ikat dengan *Dalihan na tolu*.

### C. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Mandailing

Berbicara mengenai perkawinan adat Mandaling pada awalnya disebut manjujur. Perkawinan manjujur adalah perkawinan yang bersifat *eksogami patriarchat*. Yang dinakan eksogami adalah perkawinan yang mengharuskan laki-laki mencari pasangan hidup di luar marganya (*clan patrilineal*), dan sangat dilarang menikah dengan orang yang satu marga dengannya.<sup>119</sup>

Perkawinan adat Mandailing disebut dengan perkawinan eksogami patriarchat, karena perkawinan tersebut seorang wanita akan meninggalkan clannya dan mengikuti clan suaminya. Dengan melepaskan wanita tersebut masuk kedalam clan suaminya, maka orang tua wanita akan meminta imbalan kepada laki-laki yang akan menikahi anaknya yang di sebut dengan *jujur*. *Jujur* berfungsi untuk menjaga keseimbangan atas hilangnya seorang anggota keluarga wanita yang akan masuk ke anggota keluarga suaminya.

Benda yang diberikan sebagai *jujur* berupa *sere* (emas) yang berarti emas kawin, dan sampai saat ini orang Mandailing menyebut untuk penyerahan emas kawin dengan sebutan *manulak sere* (menyerahkan emas kawin).

Ada dua jenis *sere* yang akan diberikan kepada wanita yang akan dinikahi oleh laki-laki sesuai dengan fungsinya, yaitu:

1. *Sere Namanek* ( emas yang berukuran kecil)

Yaitu sejumlah emas atau uang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sesuai dengan yang telah disepakati. Dan *sere namanek* ini akan diberikan langsung pada saat perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>119</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 68.

## 2. *Sere Nagodang* (emas yang ukuran besar)

Yaitu beban yang dikenakan kepada pihak laki-laki, sehingga disebut dengan garda. Garda ini merupakan bebaban sepanjang adat karena pihak laki-laki tidak akan mampu membayar sere nagodang (emas yang besar).

Dalam perkawinan adat Mandailing perkawinan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pesta di rumah *boru na dipabuat* atau pesta yang (*pabuatkon*) dan pesta *bayo na ni oli* yang disebut (*dipabagaskon*). Pabuatkon yaitu serangkaian acara data yang dilakukan pihak keluarga wanita dan seluruh kerabat harus mengetahui dan mengambil bagian dari upacara tersebut.<sup>120</sup> Sedangkan pabagaskon yang mana pesta dilaksanakan di rumah keluarga pihak laki-laki.

Dapat digambarkan ada beberapa tahap perkawinan adat Batak Mandailing sebagai berikut:

### a. **Mangaririt Boru**

Seperti yang diketahui perkawinan bukan hanya menyatukan individu semata, akan tetapi juga menyatukan kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Maka tahapan yang pertama yang harus dilakukan pihak laki-laki adalah *mangaririt boru* hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan yang ingin dilamar sudah dilamar orang lain atau belum. Biasanya hal ini pemberitahuan dari laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dia sukai kepada keluarganya. Kemudian pihak keluarga laki-laki akan datang untuk melamar perempuan itu.

### b. **Manguso Boru**

Merupakan rangkaian acara yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk memastikan pembicaraan mengenai hal-hal yang telah di bicarakan sebelumnya. Acara ini biasanya meminta persetujuan si perempuan untuk dijadikan calon isteri laki-laki tersebut atau yang disebut dengan *mangelek-elek*, kemudian berapa besar sere yang akan dikeluarkan pihak laki-laki.

---

<sup>120</sup> Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna 1993), Hal. 253.

### c. Marpokat Haroan Boru

Apabila hal yang diatas sudah dilakukan maka masuklah acara patobang hata (melamar atau meminang secara resmi). Hal ini dilakukan jika kedua pihak keluarga perempuan dan laki-laki sudah bermufakat. Setelah permufakatan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, maka hasil dari mufakat tersebut akan diberitahukan kepada anak perempuan dan laki-laki apakah mereka setuju dari hasil mufakat itu.<sup>121</sup> Dalam permufakatan biasa nya da tiga hal yang diharapkan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yaitu:

- a) Lapok ni tobu suanon (meminta si perempuan untuk penerus keturunan).
- b) Andor na mangulo parsiraisan (meminta keluarga si perempuan untuk menjadi mora "besan" sebagai tempat berlindung).
- c) Titin batu nasoro buruk (meminta kedua belah pihak agar mengikat persaudaraan serta tali silaturrahi yang tidak pernah akan putus).

### d. Mangelehan Pangan Pamunan

Yang dimaksud dalam tahapan ini memberikan makanan kepada anak gadis nya yang aka melangsungkan perkawinan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman, keluarga dan kerabat-kerabat lainnya dengan masakan yang istimewa. Makan bersama ini merupakan makan pamitan (mangan pamunan), hal ini dilakukan karean anak perempuan mereka akan meninggalkan masa gadis nya dan akan masuk kedalam keluarga suaminya.

Selain acara itu anak boru akan menerima bingkisan-bingkisan serta nasehat dari anggota keluarga dan kerabat dekatnya bahwa statusnya bukan lagi anak gadis lagi yang bisa bermanja-manja kepada orang tuanya, acara ini biasa nya dilakukan sebelum upacara *pabuat boru*.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Hal. 255.

<sup>122</sup> *Ibid*, Hal. 256.



1.1 acara manglehan pangan pamunan

**e. Menikah**

calon isteri dibawa oleh calon suaminya, tentunya secara agama tidaklah boleh calon isteri dibawa oleh calon suaminya sebelum dinikahkan secara agama. Acara menikahkan secara agama Islam bisa dilakukan bersamaan dengan horja (pesta) atau sebelum acara horja di rumah keluarga perempuan.

**f. Pabuat Boru**

Yaitu upacara penyerahan adat mempelai perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, yang dilaksanakan dirumah orang tua perempuan. Dalam hal ini pihak keluarga laki-laki akan datang ke keluarga pihak perempuan, apabila kampung nya berbeda maka terlebih dahulu akan di utus seorang *manopot kahanggi* atau anak boru dari keluarga si perempuan. Acara terakhir dari pabuat boru ini adalah menyalami ibu serta saudara-saudara kandung nya. Boru yang diberangkatkan secara adat itu akan diterima oleh keluarga bayo (laki-laki) secara kebesaran pula dalam acara haroan boru (kedatangan perempuan).<sup>123</sup>

**g. Mangupa-upah**

*Mangupa-upah* merupakan rangkaian acara adat yang sangat penting dalam adat perkawinan Batak Mandailing. *Mangupa-upah* anak dan menantu merupakan puncak adari adat perkawinan, karena pada saat *mangupa-upah* pengantin perempuan dan laki-laki akan mendapat nasihat atau pesan-pesan yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup berumah

---

<sup>123</sup> *Ibid*, Hal. 257.



tangga. *Mangupa-upah* ini dibuat dengan rangkaian bunga yang dibuat dari beberapa kain yang membentuk menjadi indah biasanya orang Mandailing menyebutnya dengan bale, yang kemudian bale tersebut di isi dengan ketan putih dan juga ayam.



1.2 acara mangupa-upa pengantin

#### **h. Paulak Boru**

Acara ini merupakan penyerahan anak perempuannya secara adat. Dalam acara ini keluarga perempuan akan menyatakan bahwa jangan sampai anak perempuan mereka di sia-siakan, disakiti. Masyarakat Mandailing menganggap bahwa boru mereka mempunyai nilai tinggi bagi mereka dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setelah itu anak perempuan mereka akan dituntun masuk ke dalam anggota keluarga pihak laki-laki dan berpamitan meninggalkan rumah keluarga perempuan.



1.3 acara paulak boru atau penyerahan pengantin wanita

Bagian akhir dari horja ini adalah *aek-aek ni horja* yang dimaksud dalam hal ini untuk menilai apakah *horja* (pesta) ini membawa kemuliaan, keberuntungan

atau kecelakaan. Dalam hal ini biasanya keluarga akan memberikan rangkaian acara sebagai tanda terimakasih serta mohon maaf atas segala kekurangan *horja* (pesta) selama perisapan sampai akhir *horja* kepada keluarga, kerabat dan juga masyarakat yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun non materi. Rangkaian acara biasanya seperti *manyoda gondong*, dan *manortor*.<sup>124</sup>



1.4 acara manortor

---

<sup>124</sup>*Ibid*, Hal. 158.

## BAB IV

### PERKAWINAN SEMARGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Marga Suku Mandailing

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak yang menurut garis keturunan laki-laki. Nama cikal bakal itu kemudian diwarisi secara turun temurun oleh seluruh keturunan. Jadi marga boleh dikatakan sebagai nama yang dibawa lahir. Dalam perkembangan anak-anak dan cucu akan membentuk lagi keturunan marga-marga yang diturunkan kepada keturunan mereka.<sup>125</sup>

Kata *marga* merupakan kelompok orang-orang yang memiliki keturunan dari kakek yang sama dan akan berketerusan ke bapak sampai ke anak cucu yang dibawakan dari pihak laki-laki atau bersipat patrilineal. Semua anggota yang berasal dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan setelah nama kecilnya, dan *marga* itu merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama, namun ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan *marga* yang sama, maka mereka terjalin oleh hubungan satu darah dan salah satu konsekuensinya adalah larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai *marga* yang sama.<sup>126</sup>

Namun, tidak semua orang Mandailing mencantumkan *marga* dalam namanya, karena dianggap cukup sebagai identitas antara orang Mandailing/Mandahiling sendiri. Selain itu, di antara orang Mandailing ada juga yang tak memakai sistem patrilineal atau sistem marga, melainkan memakai sistem matrilineal atau yang diistilahkan sebagai sistem suku dalam bahasa Minang, seperti contohnya etnis Lubu yang merupakan penduduk asli Mandahiling. Selain itu, marga juga bisa diartikan sebagai *dusun*, seperti halnya arti marga di wilayah Sumatera Selatan.

---

<sup>125</sup> Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda 1992), Hal. 124.

<sup>126</sup> J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, (Jakarta: Pustaka Aset 1986), Hal IX.

## B. Asal Usul Marga Batak Mandailing

Suku bangsa Mandailing terkelompok dalam beberapa marga atau *clan*. Marga-marga tersebut antara lain adalah Lubis, Nasution, Harahap, Hutasuhat, Batubara, Matondang, Rangkuti, Perinduri, Pulungan, dan Daulay. Asal usul marga-marga yang menempati tanah yang menempati tanah Mandailing diawali pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Mandailing yang bermarga Lubis dan Pulungan adalah satu keturunan, demikian juga dengan mereka yang bermarga Batubara, Daulay, dan Matondang. Marga Parinduri dan Rangkuti juga di anggap satu keturunan.<sup>127</sup>

Marga-marga mayoritas yang ada di Mandailing adalah marga Lubis dan Nasution sekaligus juga marga yang paling besar jumlah warganya. Pada masa lalu kawasan Mandailing Godang yang meliputi Penyabungan dan sekitarnya dikuasai oleh raja-raja yang bermarga Nasution sedangkan kawasan Mandailing julu yang meliputi Kotanopan dan sekitarnya dikuasai oleh raja-raja bermarga Lubis. Uraian tentang keberadaan dan asal—usul Marga-marga Mandailing seperti diuraikan dibawah ini:

### 1. Marga Lubis

Marga Lubis dari nenek moyang suku bangsa Mandailing diyakini berasal dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Dikisahkan, dua putra kerajaan Goa di Sulawesi Selatan yang salah satunya bernama Angin Bugis, merantau dan memasuki perairan sungai Barumon, lalu satunya pedalaman Padang Bolak (Padang Lawas) hingga sampai ke Hutapanopan (sekarang bernama Hutanopan) yang berjarak 5 km dari kota Sibuhuan. Angin Bugis menetap ditempat ini dan mengembangkan keturunannya, yaitu seorang anak tunggal bernama Anak Alang Manualang gelar Sutan Bugis. Anak Sutan Bugis, Daeng Surya gelar Napande Bosi atau Namora Pande Bosi I pindah dan bermukim ke Raur Tongga yang masih termasuk dalam wilayah Padang Bolak.

Namora Pande Bosi I mempunyai anak yang bernama Sutan Bugis sesuai dengan nama kakeknya. Sutan Bugis memiliki seorang anak Angin Bugis bergelar Namora Pande Bosi II. Namora Pande Bosi II menamakan anaknya

---

<sup>127</sup> Cut Nuraini., *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2004), Hal. 19.

Daeng Malea gelar sutan bugis. Keturunan Namora Pande Bosi I sampai dengan Daeng Malea gelar Sutan Bugis tetap bermukim di Ruar Tongga, Padang Bolak.

Anak dari Daeng Malea gelar Sutan Bugis, Daeng Malea gelar Namora Pande Bosi III merantau dan singgah di kerajaan Dalimunthe di sigalangan Angkola yang kemudian menikah dengan Putri Raja Isori Dalimunthe yang bernama Lenggana Boru Dalimunthe. Setelah menikah, mereka pindah dan bermukim di Hotalonu Hatanggo Sigalangan. Perkawinannya melahirkan dua putra kembar bernama Sutan Bugis dan Sutan Borayun.

Namora Pande Bosi III juga menikah dengan putri Datuk Bondari Lobi dan Dayang Rante Omas yang bernama Dayang Surto Alus Bonang dan melahirkan dua putra kembar bernama Langkitang dan Baitang. Setelah dewasa, Langkitang dan Baitang diperintahkan ayahnya untuk membuka kampung di dua anak sungai yang bertentangan dengan muaranya atau *muara partontang*.

Setelah menikah, Langkitang pindah ke Muara Partontang yang disebut juga dengan singunggu karena letaknya dekat dengan sungai Singunggu dan di daerah ini berkembang keturunan-keturunannya. Sedangkan Baitang meneruskan perjalanannya ke arah hulu Batang Gadis dan sampai di Muara Partomuan yaitu, pertemuan antara sungai Ulu Pungkut dan sungai Aek Sampuran yang dinamakan Muara Pungkut. Disinilah keturunan-keturunannya berkembang dan mendirikan kerajaan-kerajaan Lubis, Langkitang menurunkan marga Lubis Muara Partontang (Lubis Singunggu) dan Baitang menurunkan Marga Lubis Muara Partomuan (Lubis Singasoro) dan sampai sekarang keturunannya dikenal dengan yang bermarga Lubis.<sup>128</sup>

## 2. Marga Hutasuhut

Setelah Namora Pande Bosi III dan isterinya Lenggana Boru Dalimunthe meninggal, Sutan Bugis dan Sutan Borayun pindah dan bermukim serta mendirikan kerajaan di Lobulayan. Kerajaan yang didirikan oleh dua bersaudara ini sering diserang oleh kerajaan lain yang ada disekitarnya, sehingga sebagian keturunannya pindah ke daerah Barus dan disini lah mereka

---

<sup>128</sup> *Ibid*, Hal. 19.

menamakan diri dengan marga Lubis. Keturunan yang lain pindah ke Guluan Gajah yaitu kerajaan marga Siregar di daerah sipirok dan diterima oleh raja Hatunggal yang menurunkan marga siregar. Raja Hatunggal memberikan mereka tempat tinggal di bagian sudut kerajaan yang dikemudian hari menamakan dirinya dengan marga Hutasuhut.<sup>129</sup>

### 3. Marga Harahap dan Hasibuan

Beberapa keturunan Sutan Bugis dan Sutan Borayun pindah ke portibi di Padang Bolak. Mereka menempati daerah di sekitar candi-candi yang ada di portibi dan menamakan dirinya dengan marga Harahap. Akibat adanya serangan pasukan Majapahit pada abad ke-14 mereka terdesar dan pindah ke Mandailing. Di sini mereka menamakan dirinya dengan marga Tambak yang dalam bahasa Mandailingnya diartikan sebagai tempat penyembahan atau candi. Setelah itu, mereka menamakan diri dengan marga Hrahap Mataniari. Pada waktu yang bersamaan ikut juga pindah kelompok marga Dasopang yang kemudian bermarga Hasibuan.

Perubahan nama dari marga-marga yang pindah ini diduga tidak diketahui oleh pasukan Majapahit. Dua kelompok marga ini mengangkat dan menobatkan Baroar Nasakti (pembawa marga Nasution) sebagai raja marga Nasution di Payabungan Tonga.

### 4. Marga Nasution dan Pulungan

Baroar Na Sakti sebagai pembawa marga Nasution adalah anak dari Batara Pinayungan dan Lindung Bulan yaitu adik perempuan dari Sutan Pulungan dari kerajaan Huta Bargot. Batara Pinayungan berasal dari kerajaan Pagarayung. Sutan Pulungan adalah raja kerajaan Huta Bargot di Mandailing pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1325 Masehi.

Sultan Pulungan adalah keturunan ke-5 dari Namora Pande Bosi dengan isteri pertamanya yang bersal dari Pijor Koling di Angkola. Perkawinan ini melahirkan putra kembar yang bernama Panawari dan Bargot Lage. Setelah dewasa mereka diperintahkan untuk meninggalkan Angkola Jae agar berjauhan dengann saudara tirinya yang lain, yaitu Sutan Bugis dan Sutan Borayun.

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Hal. 20.

Panawari dan Bargot pergi ke Mandailing dan Bargot membuka kampung yang kemudian disebut dengan ‘*huta ni si bargot*’ artinya kampung sibargot. Saat ini Hutabargot berda diseberang sungai Batang Gadis di daerah Panyabungan. Sementara Panawari menjadi seorang *datu* dukun yang sangat ahli yang ahli dalam *pulungan* (ramuan obat-obatan). Keahlian ini melahirkan penamaan marga Pulungan.

#### 5. Marga Rangkuti dan Parinduri

Nenek moyang marga Rangkuti dan Parinduri adalah Datu Janggut Marpayung Aji yang bermukim dan mempunyai kerajaan di Huta Lobu Mandala Sena (sekarang Aek Marian). Dtau Janggut adalah seorang yang sakti dan selalu berpergian dengan gajah putih dan dikawal bebrapa harimau. Orang-orang Melayu yang terdapat di daerah itu menyebutnya *Urang nan ditakuti* yang lama-kelamaan berubah menjadi Rangkuti.

Keturunan Datu Janggut Marpayung Aji, Raja Gading Soruaron pindah dari Huta Lobu ke perkampungann Banjar Baru yang letaknya tidak jauh dari Huta Lobu Mnadala Sena. Di daerah baru ini berkembang prmukiman-permukiman yang dihuni oleh marga Rangkuti. Keturunan lainnya seperti Mangaraja Dori Soambatan pergi ke Sitomabak Rantau Parapat, Datu Partomuan Niaji membuka desa Rantonanas, Dtau Mangaraja Tagor ke Purba, Tunggal Nabolan ke Tarlola Hutanamale, Mangaraja Olang Putih ke Tamian dan keturunan-keturunannya kemudian bermarga Parianduri.<sup>130</sup>

#### 6. Marga Batubara, Matondang dan Daulay

Nenek moyang marga-marga Batubara, Matondang, dan Daulya berasal dari Batu bara Asahan dekat dengan Tanjung Balai di pantai bagian timur Sumatera Utara. Pada masa itu, serombongan orang Melayu yang dikepalai oleh Parmat Sopiak dan Datu Bitcu Rayo pergi membuka permukiman baru di daerah Barumon yang dinamakan dengan Binado. Ditempat inilah Parmato Sopiak kemudian memiliki dua putra yang bernama Lai dan Tondang, Datu Bitcu Rayo memiliki putra bernama Gara yang pergi ke daerah sipirok dan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, Hal. 21.

putri bernama Boru Mantondang Na Sambilan Deges (artinya putri Matondang yang cantik).

Setelah orang tuanya meninggal, Lai dan Tondang mencari permukiman di daerah Padang Angkola Jae. Keturunan Lai hidup dan berkembang disini dengan sebutan marga Daulay dan keturunan marga adiknya Matondang.<sup>131</sup>

Si Raja Borbor memiliki Putra yang bernama Balasahuma, dan anak dari Balasahuma mempunyai anak bernama Datutala Dibabana yang mempunyai 6 putra yaitu, Datu Dalu, Sipahutar, Tanjung, Datu Pulungan, Simargolang dan

Hasibuan. Dari Turunan Simargolang tumbuh pula marga yang dikenal dengan penamaan Rambe.<sup>132</sup>

Silsilah keturunan ini dinamakan *tarombo* dan sampai sekarang masih di simpan oleh orang-orang Mandailing dimana pun berada dan dipelihara secara baik oleh keturunan-keturunan. Melalui *tarombo* orang-orang Mandailing mengetahui asal-usul dan jumlah mereka sampai saat ini.

Suku Batak mempunyai enam sub suku dan masing-masing mempunyai wilayah utama walaupun masyarakat tersebar luas dimanapun. Adapun sub suku Batak ialah:

- a. Batak Karo yang mendiami wilayah daratan tinggi di Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi.
- b. Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungan, Siantar.
- c. Batak Pak Pak yang mendiami wilayah Induk di induk Dairi, sebagian wilayah induk Dairi, sebagian tanah Alas dan Goya.
- d. Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi tepian Danau Toba, Pulau Samosir, Daratan Tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahea, Sibolga.
- e. Batak Angkola mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga.
- f. Batak Mandailing mendiami wilayah Padang Lawas, Barumon, Mandaling, Pakatan, Batang Natal dan sebagian wilayah Labuhan Batu.

---

<sup>131</sup> *Ibid*, Hal. 22.

<sup>132</sup> Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budays Suku Batak* (Medan: CV Armanda 1992), Hal. 145.



antara Batak Mandailing dan batak lainnya secara adat hampir keseluruhan sama dan mempunyai nenek moyang yang sama yaitu si Raja Batak.<sup>133</sup>

Inilah permulaan marga-marga suku Batak. Dengan mengetahui nenek moyang yang disebut dengan partuturan maka setiap suku Batak akan mengetahui apakah mereka satu turunan atau tidak. Setiap orang Batak akan melekat sebuah marga dibelakang namanya.

### C. Hukum Perkawinan Semarga dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh di sebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim*. Yang mana ulama fiqh telah membagi kepada dua bagian yaitu *mahram mu'abbad* (larangan untuk menikahi untuk waktu tertentu saja) dan yang kedua *mahram ghairumuabbad* (larangan menikahi untuk selamanya).<sup>134</sup> Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengarahkan kepada perkawinan satu marga. Adapun orang yang haram dinikahi dalam Islam adalah yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 23 yang berbunyi:

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak yang isterimu dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang"*<sup>135</sup>

Dari ayat di atas sangat jelas tidak ada ayat yang mengarahkan kepada perkawinan satu marga dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya keatas, dan yang dimaksud dengan anak

---

<sup>133</sup> Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2004), Hal.1.

<sup>134</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 110.

<sup>135</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal.120.

perempuan ialah perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya kebawah, demikian juga yang lainnya. Sedangkan maksud dengan anak-anak isterimu yang dalameliharaan mu ialah anak tiri yang dibawa oleh isterimu dengan suami pertamanya. Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang selamanya dan ada yang bersifat sementara.<sup>136</sup>

Adapun larangan yang bersifat selamanya, yaitu:

1. Karena nasab.
2. Karena semenda.
3. Karena sesuauan.

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:

1. Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
2. Isteri yang sudah ditalak tiga.
3. Kawin dengan budak.
4. Kawin lebih dari empat orang isteri.
5. Kawin dengan isteri orang lain.
6. Karena masih dalam masa 'iddah.
7. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur larangan perkawinan disebutkan dalam Bab VI pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:<sup>137</sup>

- a. Karena pertalian nasab:
  - 1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
  - 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - 3) dengan seorang wanita yang melahirkan.
- b. Karena pertalian kerabat semenda

---

<sup>136</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl us-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1988), hlm 178-182.

<sup>137</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

- 1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- 2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- 3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, terkecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al-dukhul*;
- 4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya.

c. Karena pertalian sesusuan

- 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya garis lurus kebawah;
- 3) dengan seorang wanita saudara sesuannya, dan kemenakan sesusuan kebawah;
- 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan keatas;

Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Quran diakomodir dalam UU Perkawinan: larangan karena mengumpul dua yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 Ayat e

- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang

Hal ini senada dengan Undang-undang perkawina yang menyebutkan larangan perkawinan. Adapun larangan perkawinan tersebut :

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan disebutkan dalam pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa ‘perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>138</sup>

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

---

<sup>138</sup> Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1981), Hal. 6.

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia sama seperti KHI tidak ditemukan adanya larangan yang mengarahkan kepada perkawinan semarga, seperti adat Batak pada umumnya.

Pada masyarakat Batak Kampung Masjid yang muslim tidak terlepas dari tiga aturan, yaitu masyarakat muslim selalu memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam, dan tidak meninggalkan aturan adat/tradisi yang telah berlaku sejak turun temurun, selain mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk peraturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, yang mana masyarakat Kampung masjid tetap patuh pada tiga aturan yaitu peraturan agama, peraturan adat/tradisi, dan juga pemerintahan, dan jika melanggar salah satu dari peraturan berarti melanggar ketiga-tiganya.

Perkataan "*ombar do adat dohot ugamo*" yang secara harfiah artinya "*adat dan agama sering sejalan*", merupakan ungkapan yang cukup sering diucapkan oleh orang Mandailing, baik itu warga biasa, tokoh agama, tokoh adat. Ungkapan "*ombar do adat dohot ugamo*" atau dengan menyatakannya dengan "*ombar do adat dohot ibadat*" ini muncul setelah orang-orang Mandailing mayoritas memeluk agama Islam di sekitar abad ke-20.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup><http://gondang.blogspot.com/2012/11/agama-adat-mandailing.html>. diakses tanggal 1 April 2018, Pukul 15:08 WIB.

Dilihat dari ungkapan tersebut dapat dipahami seandainya hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam adat Desa Kampung Mesjid, maka masyarakat Desa Kampung Mesjid lebih mendahulukan hukum Islam, artinya jika tidak ada nilai ibadahnya dalam adat yang telah berlaku maka yang menjadi tolak ukur dalam keputusan adalah prinsip Islam, jika ajaran agama Islam melarangnya maka adat tidak boleh menghalalkannya, dan begitu sebaliknya jika ajaran agama menghalalkannya maka adat pun tidak boleh mengharamkannya.

Bicara masalah “*adat*” yang melarang perkawinan satu marga penulis menggunakan salah satu metode ijtihad yang digunakan ulama untuk mengistinbathkan hukum. Adapun kaidah yang digunakan atau yang berkaitan dengan hal ini ialah<sup>140</sup>: “*Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*”.

Alasan ulama menggunakan mereka terhadap adat tersebut adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang diisyaratkan<sup>141</sup>:

“*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah juga baik*” (H.R.Imam al-Hakim).

Dari hadis di atas bahwa tradisi atau *urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat dan telah berlangsung sejak lama. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

- a) Tradisi yang berjalan sejak lama dan dikenal oleh masyarakat umum.
- b) diterima dengan akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadis Nabi saw.

Menurut para ulama *adah* (tradisi) bisa dijadikan untuk menetapkan hukum syar’i apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat. Sebaliknya jika tradisi tersebut tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Berdasarkan kaidah yang berbunyi

---

<sup>140</sup> Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera 2008) hlm, 68

<sup>141</sup> *Ibid*, Hal. 69.

Artinya: “ Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas”.

Syarat lain yang paling penting adalah tradisi tidak bertentangan dengan nash. Artinya sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebuah pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an maupun hadis Nabi saw.<sup>142</sup>

Dengan menggunakan kaidah tersebut, maka tidak semua praktek larangan pernikahan satu marga bertentangan dengan syara’. Adanya larangan perkawinan semarga mengandung sebuah kemaslahatan bagi kedua pihak dan juga hubungan persaudaraan.

Dari permasalahan larangan perkawinan satu marga di dalam adat di Desa Kampung Mesjid, baik itu dari asal usul marga, alasan dilarangnya perkawinan satu marga maupun sanksi yang akan diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga, dari sini penulis ingin melihat kesesuaian dengan ajaran Islam.

Relevansi atau kesamaan adat di Kecamatan Kualuh Hilir dengan ajaran agama Islam dalam hal pelanggaran perkawinan:

1) Karena mereka merupakan *mahram*

Adanya kesesuaian anatar hukum Islam dengan adat dalam masalah perkawinan semarga ialah karena mahram yang disebutkan di dalam fiqh tersebut sebagian terdiri dari orang-orang yang semarga.

Adapun mahram dalam fiqh dan semarga dalam adat Mandailing adalah:

*pertama*, anak perempuan dan termasuk di dalamnya cucu perempuan sampai kebawahnya. Dikarena kan adat Mandailing menurut sistem patrilineal atau keturunan dari ayahnya maka secara otomatis marga pun telah ditentukan oleh pihak ayah, misal ayah bermarga Lubis maka anaknya akan bermarga Lubis.

---

<sup>142</sup> *Ibid*, Hal. 71.

*Kedua* saudara perempuan, dalam hukum Islam saudara Islam merupakan *mahram* yang selama-lamanya, hal ini dikarenakan pertalian darah atau hubungan nasab, maka sama halnya dengan adat di Desa Kampung Mesjid bahwa saudara perempuan merupakan teman semarga, pelanggaran menikahi saudara perempuan dalam adat Mandailing sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.<sup>143</sup>

*Ketiga* saudara perempuan ayah, dalam adat Kampung Mesjid saudara ayah yang dipanggil dengan *tutur bou*, dan saudara ayah merupakan teman satu marga, karena dia semarga dengan ayah, sementara marga kita berasal dari ayah. Dalam hukum Islam saudara ayah atau bou merupakan mahram untuk selama-lamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab.

*Keempat* yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki, dalam adat Mandailing Kampung Mesjid seseorang semarga dengan saudara, sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki semarga dengan saudara ayahnya, maka dengan sendiri adat dalam Mandailing anak perempuan tersebut semarga dengan saudara ayahnya. Hal ini sama dengan hukum Islam yang mengharamkan anak perempuan dari saudara laki-laki untuk dinikahi.

Dapat dilihat dari uraian diatas dalam hal mahram yang diatur dalam hukum Islam terdapat kesamaan dengan perkawinan adat Mandailing. Dengan demikian dapat dipahami dari satu segi terhadap larangan perkawinan semarga dalam adat Kampung Mesjid terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan sebagian orang yang semarga merupakan termasuk kedalam golongan *mahram mu'abbad* (mahram untuk selama-lamanya).

## 2) Karena hubungan kekeluargaan

Dalam hal ini penulis sangat setuju dengan adanya larangan perkawinan semarga terhadap orang-orang yang terdekat yang dengan sistem kekerabatan, walaupun mereka tidak termasuk kedalam golongan mahram, golongan yang dimaksud adalah anak perempuan saudara ayah

---

<sup>143</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal 109.

(sepupu). Anak saudara ayah dalam adat merupakan teman semarga, dalam hukum fiqh kelompok ini memang tidak termasuk kedalam kelompok mahram, tetapi baik hukum Islam maupun adat sama-sama menekankan agar menghindari menikah dengan kerabat dekat, dengan alasan sebagai berikut:

*pertama:* Untuk menghindari lemahnya keturunan, ‘‘menurut para Fuqaha, Sa’id al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyati al-Misri dalam Hasyi’ah i’anatut Thalib menjelaskan bahwa, menikahi perempuan yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki adalah lebih baik dari pada perempuan yang dekat dengan kekerabatannya, karena perkawinan dengan kerabat yang dekat dapat menyebabkan keturunan menjadi lemah dan kecacatan bagi calon bayi’’.<sup>144</sup>

‘‘Adapun yang termasuk dalam lingkup keluarga yang dekat ialah anak perempuan paman, anak perempuan saudara laki-laki ibi, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara ibu. Dan adapun kerabat jauh itu adalah anak perempuan dari anak saudara laki-laki ayah, anak perempuan dari anak saudara laki-laki ibu, anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan ayah, dan yang terakhir anak perempuan dari saudara perempuan ibu’’

*Kedua:* Untuk memperluas persaudaran, salah satu tujuan dari sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah untuk mengembangkan kehidupan manusia dimuka bumi, serta menyambung tali persaudaraan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari keluarga atau kekerabatan yang dekat agar keturunan dapat menjalin hubungan sosial yang luas serta bermasyarakat yang semakin kokoh<sup>145</sup>. Allah menganjurkan manusai untuk memperluas persaudaraan sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al-Hujārat ayat 13:

---

<sup>144</sup> A. Darusslam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis Volume 8, Nomoe 1 2007, Hal. 13.

<sup>145</sup> *Ibid*, Hal 11.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: ‘ ‘ Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bebangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertaqwa kepadanya ‘ ‘.<sup>146</sup>

Hal ini senada dengan tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut: memperoleh keturunan yang sah yang melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naruliah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang, menumpahkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>147</sup>

Penulis memahami bahwa perkembangan kehidupan tidak hanya terbatas pada keturunan saja yang dilahirkan pasangan suami isteri, tetapi lebih jauh dari itu saja, dengan bertemunya pihak-pihak lain dalam suatu perkawinan di luar kerabat dekat maka akan memperluas keturunan dan banyaknya pesaudaran dari adanya perkawinan tersebut.

Terkait batasan-batasan larangan perkawinan semarga yang ada di dalam Batak Mandailing tidak terbatas dengan ketentuan muhrim dalam hokum Islam saja, tetapi semua yang memiliki marga yang sama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

---

<sup>146</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971), Hal. 847.

<sup>147</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),. hlm 26-27.

- a) Tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang melarang perkawinan semarga. Adat istiadat yang ada pada suku Batak Mandailing dilandasi atas keyakinan yang secara turun temurun dari nenek moyang. Walaupun masyarakat mengetahui bawa Al-Qur'an tidak melarang adanya pernikahan semarga, namun larangan tersebut sangat dipercayai masyarakat dan takut terkena sanksi bila melanggarnya.
- b) Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa perkawinan semarga itu halal atau haram. Dengan demikian perkawinan semarga itu mubah dilakukan siapa saja. Tetapi pandangan masyarakat akan buruk kepada keluarga dan orang yang melakukan.
- c) Larangan perkawinan semarga tidak dijumpai dalam cerita-cerita wanita-wanita yang haram dinikahi menurut hukum Islam. Baik itu larangan selamanya ataupun sementara waktu.
- d) Dalam sistem perundang-undangan dan KHI juga tidak terdapat adanya larangan mengenai perkawinan semarga.

**D. Larangan Perkawinan Semarga dalam Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara**

1. Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir

Masyarakat Batak pada umumnya dan masyarakat Kampung Mesjid menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan seorang laki-laki menikahi perempuan diluar dari marganya atau yang berbeda marga darinya karena mereka yang semarga dianggap bersaudara. Karena masyarakat menganggap perkawinan yang memiliki marga sama adalah hal yang tabu dan jika perkawinan itu terjadi maka perkawinan semarga itu dikatakan perkawinan sumbang.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid) pada 5 Februari 2018.

Berdasarkan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat di Kampung Mesjid dapat dipahami bahwa alasan mendasar atas larangan perkawinan semarga menurut para tokoh agama dan adat adalah:

a. Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu, nenek, kakek, anak, saudara ayah dan saudara ibu. tetapi lebih dari itu semarga juga merupakan saudara kandung menurut masyarakat batak. Ada dua bentuk kekerabatan dalam adat Batak, yakni berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan berdasarkan sosiologis.

Bentuk kekerabatan berdasarkan keturunan (genealogi) terlihat dari silsilah marga yang dimulai dari si Raja Batak, dimana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian (padan antar marga-marga tertentu) maupun karena perkawinan. Dalam tradisi adat Batak yang menjadi satu kesatuan bagi mereka adalah ikatan sedarah dalam marga, misalnya Harahap kesatuannya dalam Marga Harahap bersama marga lainnya sesuai perjanjian yang telah dibuat mereka.<sup>149</sup>

Semua suku batak memiliki marga dan ini lah yang dinamakan kekerabatan geneologi, sementara kekerabatan yang sosiologis adalah kekerabatan yang adanya karena perkawinan.

Hubungan kerabat dalam masyarakat Batak Mandailing secara umum disebut *Dalihan na tolu* yang secara jelas harus berdiri dan membuka kekerabatan yang lain di luar ikatan kerabat.

Walaupun adat di Kampung Mesjid masih di pertahankan dan dipatuhi masyarakat muslim Batak Mandailing masih mendahulukan ajaran Islam. Selain itu perkawinan semarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dari itu di desa ini masih mempertahankan adat istiadat yang telah berlaku. Jadi di desa ini antara adat istiadat dan ajaran Islam

---

<sup>149</sup> Prof. Mr. Dr. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Cv Rajawali Jakarta, 1981), Hal. 88.

selalu beriring-iringan,<sup>150</sup> kami tidak lebih mendahulukan aturan adat tetapi untuk perkawinan semarga memang sudah dilarang dari nenek moyang sampai saat ini sistem larangan tersebut masih berlaku.

Larangan pernikahan semarga juga bertujuan agar saudara semakin meluas, apabila menikah dengan satu marga maka kita hanya mengenal orang sudah kita kenal. Seperti yang diketahui sistem adat *Dalihan na tolu* terdiri dari kahanggi, anak boru, dan mora. Allah swt juga menganjurkan untuk memperluas silaturahmi.

b. Untuk menjaga Partuturon

Adat Batak dan Mandailing sangat kental dengan paruturan. (partuturan itu merupakan sapaan yang akan digunakan ketika hendak menyapa orang lain), dalam adat batak Mandailing partuturan ini merupakan kata kunci dalam hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak Mandailing khususnya di Kampung Mesjid dan merupakan simbol dan penentu posisi orang dalam *Dalihan na tolu*.<sup>151</sup>

Faktor perkawinan semarga itu dilarang karena akan dapat merusak tatanan adat Mandailing dengan terjadinya perkawinan sedarah, dan merusak cara peruturan adat Mandailing khususnya masyarakat Batak Mandailing di Kampung Mesjid.

Jadi setiap seseorang yang bertemu dengan halak hita, maka ucapan yang akan pertama kali di tanya kan adalah tentang marga masing-masing, maka dari situlah seseorang akan mengetahui tutur yang tepat untuk orang tersebut dan dalam istilah batak di sebut Tarombo.<sup>152</sup> Orang batak memiliki puluhan tutur kekerabatan yang menjalin hubungan kekerabatan perorangan dan kerabat dengan kerabat. Dibawah ini disusun istilah *tutur* yang menjadi panutan bagi dan pernyataan kasih sayang.

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Asir Saragih (selaku orang tokoh agama Desa Kampung Mesjid) pada 7 Februari 2018.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid) 5 pada Februari 2018.

<sup>152</sup> *Tarombo*, adalah urutan/silsilah keturunan pada masyarakat Batak Mandailing dan pada masyarakat keseluruhannya.

Adapun tatanan pertuturan dalam adat Batak Mandailing ialah:<sup>153</sup>

- a. **Amang** itu merupan sebutan untuk ayah dan **Inang/uma** sebutan untuk ibu. Kedua istilah ini digunakan oleh anak nya untuk menyapa kedua orang tuanya, dan orang tua menyapa amang dan inang kepada anak-anaknya.
- b. **Tulang** dan Nantulang, tulang merupakan panggilan kepada saudara ibu dan nantulang itu sebutan untuk istriya. yang lebih di kenal dengan sebutan paman dan bibi. sedangkan kepada orang yang memanggil tulang atau nantulang itu memanggilnya dengan sebutan **bere** atau **babere**.
- c. **Amang boru**, panggilan ini dimana seorang istri kepada orang tua suaminya, dan saudara ayah. dan suami memanggil orang tua istri dengan sebutan namboru atau bou.
- d. **Oppung** atau **Ompung** (kakek-nenek) panggilan ini untuk kedua orang tua dari ayah dan ibu.
- e. **Udan** dan **Nanguda**, panggilan uda ini untuk saudara ayah dan nang uda untuk istrinya.
- f. **Uwak** atau **Uwak tobang**, ini sebutan untuk saudara ayah yang lebih tua dan untuk istri saudara ayah.
- g. **Bou** atau **Namboru**, panggilan ini untuk saudari dari ayah yang perempuan, sedangkan panggilan untuk suami Bou adalah Amang boru.
- h. **Eda**, panggilan kepada seorang istri untuk saudari suami dan suami kepada saudari istri.
- i. **Iboto** atau **Ito**, panggilan seorang kakak untuk adik perempuannya dan juga adik laki-lakinya.
- j. **Parumaen**, panggilan ini untuk menantu perempuan.
- k. **Anggi**, merupakan tutur seorang saudara laki-laki maupun perempuan kepada adik laki-laki maupun perempuannya.

---

<sup>153</sup> *Partuturan*, berasal dari kata tutur, yaitu istilah sapaan yang dipakai untuk menyapa keluarga atau orang lain

Perkawinan satu marga itu sangat dilarang karena akan merusak cara *partuturan*. selain itu masyarakat Batak Mandaling di Kampung Mesjid sebisa mungkin akan menjaga nilai-nilai adat istiadat dan akan menjalankan tatanan peraturan-peraturan adat Mandailing.<sup>154</sup>

Adapun wawancara tokoh adat dan tokoh agama bahwa perkawinan satu marga itu larang dan akan merusak cara tutur kekeluarga, walaupun dalam ajaran Islam tidak ada larangan terkait perkawinan semarga, tetapi masyarakat di sini juga harus mematuhi adat yang berlaku.<sup>155</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami hal tersebut merupakan pemeliharaan peraturan sebagai alasan larangan perkawinan satu marga dalam masyarakat Batak muslim Mandailing di Desa Kampung Mesjid.

Dari adanya peraturan mengenai perkawinan semarga di sini para tokoh adat mempunyai sanksi dalam pelanggaran aturan adat istiadat yang telah berlaku, dalam hal ini masyarakat muslim Mandailing setidaknya mengenal dua larangan perkawinan semarga, yaitu:

- 1) Kawin *Sumbang*, yaitu seseorang yang menikah dengan satu marga, misalnya si A (laki-laki) bermarga Pohan, dan si B (perempuan) juga mempunyai marga Pohan, maka perkawinan mereka disebut kawin sumbang.<sup>156</sup>
- 2) Kawin *Pabalik Hudon*, yaitu, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, tapi perempuan tersebut merupakan anak dari *namborunya*, atau dengan istilah lain mengawini adak tulangnya (paman).

Perkawinan satu amarga dalam adat Batak Mandailing merupakan perkawinan yang tabu dan salah, namun walaupun perkawinan tersebut

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid) 5 pada Februari 2018

<sup>155</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid) pada 5 februari 2017

<sup>156</sup> J.V. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1981), Hal. 182.

dilarang tetapi masih ada yang melanggarnya sehingga masyarakat akan menyebut mereka ‘‘*Na So Mamboto Adat*’’ atau orang yang tidak tau adat serta sopan santun.

Bagi orang yang melakukan perkawinan semarga, maka akan dihukum dengan hukum adat yang berlaku, yang mana hukuman tersebut dilihat sedekat mana hubungan kekeluargaan mereka. Adapun bentuk-bentuk hukuman adat yang diberikan kepada mereka yang melanggarnya adalah:

a) *Disirang Mangolu* (diceraikan)

Maksudnya adalah diceraikan oleh pihak-pihak *hutabangon sa huta*, hukuman disirang diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga, sementara asal usul kekerabatan masih dekat. Pemberlakuan ini sudah tidak lagi dilakukan karena sebagian tokoh adat dan tokoh agama sudah mengetahui tentang ajaran Islam dalam hal perkawinan.

b) *Diasingkan*

Dulu dan sampai sekarang ada sebagian mereka yang melakukan perkawinan semarga akan di asingkan dan diusir dari desa dan rumahnya. Dirumah adat Batak ada simbol pahabang manuk na bontar (ayam putih), maksud dari ayam putih tersebut walaupun pelaku perkawinan semarga di usir atau di asingkan tetap diberi bekal dan nasehat agar suatu saat dia menyadari kesalahannya serta harus taat kepada peraturan adat.

Saat ini hukuman adat ada yang di asingkan oleh keluarga, karena keluarga malu mempunyai anak yang tidak taat pada adat, tetap ada juga yang hukumannya hanya sekedar tidak boleh mengikuti atau duduk diam di dalam acara adat, tidak boleh berbicara serta tidak boleh memberikan solusi dalam sidang adat, karena pelaku perkawinan semarga tidak lagi mempunyai hak serta kedudukan dalam lingkungan adat.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Yusuf Nasution (selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Masjid) pada 5 Februari 2018.

Menurut penulis adat Batak memiliki beberapa faktor penyebab perubahan adat yang semakin melemah dalam hukuman adat, yaitu berkembang nya pola pikir masyarakat yang semakin modern dan luas, kurangnya minat masyarakat terhadap adat yang menganggap menghalangi perkembangan zaman, serta faktor yang paling menyebabkan perubahan adalah semakin maju nya teknologi dan informasi di huta (kampung), yang memberikan perubahan terhadap keturunan-keturunan atau penerus adat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam masyarakat Batak Mandailing sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Larangan perkawinan satu marga dikarenakan masyarakat Batak Mandailing menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan *dongan sabuhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan perkawinan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya perkawinan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.
2. Perkawinan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak mengenal adanya larangan terkait perkawinan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras perkawinan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan perkawinan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Batak Mandailing serta suku Batak lainnya.

#### B. Saran

Pernikahan bukan hanya sekedar urusan individual saja, tetapi melibatkan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang ada disekitarnya, agar tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penulis memaparkan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

1. Hendaknya orang tua yang mau menikahkan anaknya harus melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan kekerabatan yang signifikan walaupun satu marga itu tidak masalah karena antara laki-laki dan perempuan memiliki nasab yang berbeda.

2. Bagi masyarakat Desa Kampung Mesjid yang beragama Islam. untuk selalu menutamakan hukum Islam yang berlaku. dan hendaknya larangan pernikahan adat ini di revisi dan di sesuaikan ke dalam aturan hukum Islam dan hukum negara Indonesia. sehingga tidak melukai hati orang yang menikah dengan sebab adanya larangan hukum adat.
3. Untuk para tokoh agama dan tokoh adat supaya lebih meneliti dalam memutuskan apakah perkawinan tersebut boleh atau tidaknya untuk dilaksanakan. jadi tidak hanya terfokus ke semarganya saja. Mengingat tokoh agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keyakinan masyarakat agar tidak panatik dalam hukum adat.
4. Untuk para muda-mudi dan masyarakat hendaknya memperkaya pengetahuan yang tidak sebatas isu-isu kontemporer saja, tetapi juga hal yang terkait dengan tradisi masyarakat dan mengikuti suatu tatanan yang ada serta mengetahui dasar hukumnya, sehingga dapat diketahui mana adat yang harus dilestarikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Darusslam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis Volume 8, Nomor 1. 2007.
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Abdurrahman Ahmad An Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i, Terjemahan Bey Arifin, Dkk Semarang CV. Asy Syifa', 1993.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Mei-Oktober 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000.
- Ahmad Hanany Naseh, '*Al-'Adahh Muhakkamah Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbat Hukum di Indonesia*' Jurnal Ulumuddin Vol. 3 No. 2, Juni 2013.
- Ahmad Mudjab Mahali, H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah*, Cet 1- Jakarta: Kencana, 2004.
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi Saw*, Solo: Pustaka An-Naba'.
- Azza Nur Lalila, '*Perkawinan Antar Anggota Keluarga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*', Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2007).
- Bungain, M.Burhan, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana 2009.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2004.
- Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam Versi 2.0* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No.1018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1971).

- DJ. Gultom Raja Marpondang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Medan: CV. Armanda 1992.
- Djaren Saragih , Djisman Samosir, Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak* Bandung: PT. Tarsito 1980.
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1992.
- Hadari Nawawi dan H.M. Martini. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Masa University Press).
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1981.
- Hasibuan, Effiati Dan Harahap, Hottob. *'Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinana Semarga Pada Etnis Padang Lawas Di Kabupaten Tapanuli Selatan'*, Jurnal Harmoni Sosial, Volume, I, No. 3, Mei 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Rineka Cipta 2003.
- <http://mahmuddm.blogspot.co.id/2016/05/penyebab-dilarangnya-pernikahan-satu.html> di akses pada tanggal 04 April 2018, Pukul 12.56 WIB.
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=072504&level=3>, diakses pada tanggal 11 April 2018, Puku; 13.15 WIB.
- <http://wi-indonesia.blogspot.co.id/2011/06/konsep-persaudaraan-dalam-islam.html>, di akses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 16.45 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Marga\\_Mandahiling#Asal\\_Usul](https://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Mandahiling#Asal_Usul) diakses pada hari rabu, 21/03/2018 Pukul 13.44 WIB.
- Husein Umam, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ibnu Daqiq Al'Ied, *Syarah Hadist Arbain Imam Nawawi*, alih bahasa Muhammad Thalib Yogyakarta: Media Hidayah 2001.
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin'isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tarmidzi*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Dipl Semarang: Cv Asy Syifa' 1992.

- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet-1, Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam.
- J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba* Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1987.
- M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillico 1986.
- M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*, Jurnal Al-‘Adl Vol.9 No.1, Januari 2016.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
- M. Yalis Shokhib, *Kontektualisasi Perkawinan Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam (Al-‘Adalah Volume 1(02) 18-30.
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: 2005, Bumi Aksara.
- Miftah Faridl, *150 Masalh Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press 1999.
- Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera 2008.
- Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadist Hukum* Surabaya: PT Bina Ilmu 1993.
- Musa Aripin, ” *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam* ”, Al-Maqasid Vol. 2 No. 1 2016.
- Muslich, *Romantika Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: DPPAI-UUI 2009.
- Muslim Pohan , ” *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta* ” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2, Desember 2017.
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, Horja: *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993.
- Peonoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang 1988.
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Cet-1 Jakarta: Pustaka Al-Husna 1980.

- Resty Yulanda, ‘‘ Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman’’ Skripsi Fakultas Hukum Andalas Padang (2011).
- Ridwan Hasbi, *Elastisitas Hukum Nikah Dalm Perspektif Hadis*, Jurnal Ushuluddin Vol. Xvii, No 1 Januari 2011.
- Sholihin Gultom, ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahe Jae Kabupaten Tapanuli Utara’’ Skripsi Program Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2014).
- Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Cv Rajawali Jakarta, 1981
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet Ke-4 Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Subkhan Masykuri, ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Prespektif Hukum Islam Ii Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau’’ Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Tihama dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1. Lebih Lanjut Lihat Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Wirjono prodjodikoro, ‘‘*Hukum Perkawinan Di Indonesia*’’. Bandung: Sumur Bandung.
- Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern ‘‘Dalam’’ Jurnal Hukum Islam’’* Vol.III.
- Yossi Febrina, ‘‘ *Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*’’ Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

Yushadeni, *‘Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di KecamatanPangean, Kabupaten Singing, Provinsi Riau’*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Toha Putra 1986.

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 1999.

## LAMPIRAN

Wawancara Informan 1

Waktu: Bulan 5 Februari 2018

Lokasi: Kecamatan Kualuh Hilir

Narasumber: Bapak Yusuf Nasution selaku orang yang di tuakan di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir

P: Penulis

I: Informan

1. Bagaimanakah sejarah adanya larangan perkawinan semarga di desa kampung masjid?
2. Apa yang menyebabkan larangan perkawinan semarga?
3. Apa sanksi bagi pelanggar perkawinan semarga?
4. Bagaimana menurut pandangan bapak terkait perkawinan semarga?
5. Sejauh bapak jadi kepala adat adakah bencana atau petaka jika ada yang melakukan perkawinan semarga di huta ini?

P: Selamat siang pak? sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya fatimah tanjung dari Universitas Islam Indonesia. terkait hal ini saya ingin bertanya tentang larangan perkawinan semarga yang berlaku.

I: Iya, bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: begini pak saya, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait yang saya katakan tadi. Menurut bapak apa sih sejarah dari larangan perkawinan tersebut?

I: o iya begini, kalau menurut cerita yang saya ketahui dari dahulu, bahwa semua orang batak itu mempunyai keturunan yang sama yaitu si Raja Batak, jadi orang itu beranggapan kenapa tak boleh menikahi karena saudara kandung dari darah yang sama dan larangan ini sudah turun temurun dilarang oleh nenek moyang kita.

P: Apa yang menyebabkan larangan itu pak?



I: Pertama, kalau orang yang menikah satu marga itu kan saudara, kalau mereka menikah dan cerai maka persaudaraan mereka akan rusak juga karena perceraian itu, kedua di sistem *Dalihan Na Tolu* ada namanya partutoron kalau lah mereka menikah sedangkan mereka punya marga sama nanti akan terjadi tumpang tindih.

P: Bagaimana perkawinan semarga itu menurut bapak?

I: Menurut saya, itu harus dijaga dan dilestarikan selagi itu tidak bertentangan dengan aturan agama karena itu merupakan warisan dari nenek moyang. selain itu juga akan mempererat silaturahmi, kan kalau menikah semarga itu nikah dengan orang yang sudah kita kenal jadi tidak bisa memperluas silaturahmi.

P: Lalu adakah sanksi buat pelaku nya pak?

I: Kalau dulu menurut nenek moyang sanksi itu ada yang dibunuh, dihanyutkan di sungai, di usir dan di asingkan, tetapi saat ini sesuai perkembangan zaman yang modern hukuman tersebut terlalu keras, jadi saat ini hukuman nya hanya tidak boleh mengikuti rangkaian adat, serta tidak boleh memberikan solusi terkait permasalahan adat. Walaupun saat ini masih ada sebagian keluarga yang apabila anaknya melakukan pelanggaran itu di usir atau di asingkan sampai anak tersebut tau kesalahannya.

P: Begini pak, katanya kalau ada yang melanggar aturan tersebut maka akan ada petaka yang di dapat apakah benar seperti itu pak?

I: Sejauh ini, tidak ada petaka atau sejenisnya, walaupun ada orang yang melakukannya/melanggarnya, biasanya orang yang melanggar itu langsung pergi dari kampung atau merantau ketempat lain. Dan pernah setau saya ada yang cerai.

Wawancara Informan II

Waktu: 7 Februari 2018

Lokasi: Desa Kampung Mesjid

Narasumber: Bapak Asir Saragih selaku tokoh agama di Desa Kampung Mesjid

Kualuh Hilir

P: Penulis

I: Informan

1. Menurut bapak yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga?
2. Sejauh ini apakah bapak pernah menyampaikan terkait materi fiqh munakahat kepada masyarakat dalam sebuah masyarakat tentang larangan perkawinan?
3. Apakah masyarakat disini masih mematuhi terkait larangan menikahi satu marga?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga tersebut?

P: Selamat siang pak? sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya fatimah fatmawati tanjung dari Universitas Islam Indonesia. terkait hal ini saya ingin bertanya tentang larangan perkawinan semarga yang berlaku.

I: Iya, bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: Menurut bapak apa sih yang melatarbelakangi perkawinan semarga itu?

I: Ya kalau itukan hanya larangan dari adat, karena itu peraturan dari nenek moyang dulu yang sampai sekarang masih di ajarkan kepada keturunannya, kalau kata orang dulu yang semarga itu bersaudara dan punya hubungan kerabat keluarga, walaupun dalam Islam istilah semarga itu tidak ada dan tidak ada larangan terkait itu, tapi di sini itu masih mempertahankan kan adat istiadat selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan masyarakat sini sebenarnya lebih mengutamakan ajaran Islam terlebih dahulu.

P: Apakah di Huta ini ada yang mengajarkan terkait larangan-larangan perkawinan dalam fiqh munakahat?

I: Sejauh ini yang saya ketahui penyampain masalah munakahat atau kajian-kajian keagamaan di sampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penyuluh agama, melalui adanya sebuah perkumpulan bapak-bapak, ibu-ibu atau kegiatan yang ada dimesjid.

P: Menurut bapak apakah masyarakat disini itu masih mematuhi adat?

I: Kalau mematuhi ya masih ada, tetapi sekarang itu ada yang nikah satu marga tapi diperantauan, misalnya mereka merantau kesuatu tempat lalu menikah, itu setau saya.

P: Lalu bagaimana menurut bapak perkawinan semarga itu dalam hukum Islam?

I: Kan kita sudah tau kalau di dalam Islam itu tidak ada larangan mengenai perkawinan semarga, kalau dalam Islam itu ada larangan menikah dengan mahramnya, kerabat dekat, sama saudara sepersusuan kemudian dilarang menikah dengan yang berbeda agama. Kalau larangan perkawinan semarga itu kan hanya larangan adat saja, larangan itu ada karena hanya mematuhi warisan dari nenek moyang terdahulu.

### **1.1. Tokoh Adat Kecamatan Kualuh Hilir**



### **1.2. Tokoh Agama di Kecamatan Kualuh Hilir**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatimah Fatmawati Tanjung  
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Mesjid, 01 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Email : [fatimahtanjung96@gmail.com](mailto:fatimahtanjung96@gmail.com)  
No Hp : 082328979301  
Alamat : Kampung Mesjid, Kecamatan Kualu Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara  
Nama orang Tua  
Ayah : Haidir Tanjung  
Ibu : Nurbaiti Sinaga  
Anak ke : Dua, dari tujuh bersaudara  
Pendidikan Formal  
- SDN NO 112273 Kampung mesjid, lulus tahun 2008  
- MTS PMDU, Simpang Mahoni, Kabupaten Asahan-Kisaran, Sumatera Utara, lulus 2011  
- Aliyah PMDU, Simpang Mahoni, Kabupaten Asahan-Kisaran, Sumatera Utara lulus 2014  
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sampai sekarang

Pengalaman Organisasi : Bendahara Umum IMSU UII Yogyakarta 2017/2018  
: IKADU Yogyakarta, Selaku Anggota  
: HIMARALABURA, Selaku Anggota

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Fatimah Fatmawati Tanjung

